



**ANALISIS KESESUAIAN PENERAPAN PSAK No. 102
PADA PRODUK KEPEMILIKAN EMAS DAN PSAK
No.107 PADA PRODUK GADAI EMAS PADA PT.
BANK SYARIAH MANDIRI UNIT SIMPANG LIMUN
MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

ARFAH NIDAR LUBIS
NPM: 1625100286

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ARFAH NIDAR LUBIS
NPM : 1625100286
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : SI (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KESESUAIAN PENERAPAN PSAK No. 102
PADA PRODUK KEPEMILIKAN EMAS DAN PSAK
No. 107 PADA PRODUK GADAI EMAS PADA PT.
BANK SYARIAH MANDIRI UNIT SIMPANG LIMUN
MEDAN

MEDAN, MARET 2019

KETUA PROGRAM STUDI

DEKAN



(Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si.)

(Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.)

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

(Herisya Christna, SE., M.Si.)

(Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si.)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANTIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : ARFAH NIDAR LUBIS
NPM : 1625100286
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KESESUAIAN PENERAPAN PSAK No.
102 PADA PRODUK KEPEMILIKAN EMAS DAN
PSAK No. 107 PADA PRODUK GADAI EMAS PADA
PT. BANK SYARIAH MANDIRI UNIT SIMPANG
LIMUN MEDAN

KETUA



(Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si.)

ANGGOTA-II

(Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si.)

MEDAN, MARET 2019

ANGGOTA-I

(Hasyari Chrisna, SE., M.Si.)

ANGGOTA-III

(Fitri Yuni Panggabean, SE., M.Si.)

ANGGOTA-IV

(Hernawaty, SE., M.M.)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Arfah Nidar Lubis

NPM : 1625100286

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

JENJANG : S1 (STRATA SATU)

JUDUL SKRIPSI : Analisis Kesesuaian Penerapan PSAK No. 102 Pada Produk Kepemilikan Emas dan PSAK No. 107 Pada Produk Gadai Emas Pada Pt. Bank Syariah Mandiri

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Januari 2019



(Arfah Nidar Lubis)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ARFAH NIDAR LUBIS

NPM : 1625100286

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KESESUAIAN PENERAPAN PSAK NO.102
PADA PRODUK KEPEMILIKAN EMAS DAN PSAK
NO.107 PADA PRODUK GADAI EMAS PADA PT.
BANK SYARIAH MANDIRI

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Ekklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, September 2018



(Arfah Nidar Lubis)

TANDA BEBAS PLAGIARISME
No. 10/Perp/SP/2019
Dinyatakan tidak ada sangkut paut dengan UPT. Perpustakaan
10 JAN 2019
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "TERBUKA"
UNPAB
INDONESIA
Ka. UPT. Perpustakaan
Sugianto, S.Sos., S.Pd.I.

FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 05 Januari 2019
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARFAH NIDAR LUBIS
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 07 Oktober 1993
 Nama Orang Tua : H. ACHMAD YUSUF LUBIS
 N. P. M : 1625100286
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 082167831838
 Alamat : JL.KARYA BUDI No. 44

Telah Diperiksa oleh LPMU
dengan Plagiarisme 57%
14 JANUARI 2019
Medan
Ka. LPMU
UNPAB
HUSNI M. RITONGA, BA., M.Sc.
Subya Pramono, SE, MM

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Kesesuaian Penerapan PSAK No. 102 Pada Produk Kepemilikan Emas dan PSAK No.107 Pada Produk Gadaai Emas pada PT. Bank Syariah Mandiri, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Tertampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Tertampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Tertampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Tertampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilid diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Tertampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	0
Total Biaya	: Rp.	2,100,000

UKT 50%
 Rp 4.200.000
 Rp 6.300.000

Hormat, saya

ARFAH NIDAR LUBIS
 1625100286

Diketahui/Ditetujui oleh :

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan bertaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

Analyzed document: 11-12-18 8:25:27 AM

"ARFAH NIDAR
LUBIS_1625100286_AKUNTANSI.doc"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License2



Relation chart:



Distribution graph:



Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 34	wrds: 4681	http://jurnal.etaiinkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/download/2694/2036
% 34	wrds: 4801	http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/71630/AGUNG%20BUDI%20PRIATMONO.pdf...
% 31	wrds: 3966	http://repository.uinsu.ac.id/2942/7/BAB%20IV%20BAB%20V%20ASLI.pdf

[Show other Sources:]

Processed resources details:

323 - Ok / 57 - Failed

[Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:



Wiki Detected!

Google Books:



GoogleBooks Detected!

Ghostwriting services:



[not detected]


Anti-cheating:



[not detected]

Excluded Urls:





Back to Reports



Report file name: originaly report 11_12_2018 8:25:28 - ARFAH NIDAR LUBIS_1625100286_AKUNTANSI.doc.html
Report location: C:\Users\Plagiat Checker\Documents\Plagiat Detector reports\originaly report 11_12_2018 8:25:28 - ARFAH NIDAR LUBIS_1625100286_AKUNTANSI.doc.html

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

Analyzed document: 11-12-18 8:25:27 AM

"ARFAH NIDAR LUBIS_1625100286_AKUNTANSI.doc"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License2



Relation chart



Distribution graph:



Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : ARFAH NIDAR LUBIS
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 07 Oktober 1993
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1625100286
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Bisnis
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 125 SKS, IPK 3.41
 Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

No.	Judul Skripsi	Persetujuan
1.	Analisis Penerapan PSAK No. 102 Pada Produk Kepemilikan Emas dan PSAK No.107 Pada Produk Gadai Emas pada PT. Bank Syariah Mandiri	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	Analisis Penerapan PSAK No.102 atas Pembiayaan Murabahah pada PT.Bank Syariah Mandiri	<input type="checkbox"/>
3.	Tinjauan Kode Etik Akuntan Islam terhadap efektifitas transaksi pada perbankan syariah pada PT.Bank Mandiri Syariah	<input type="checkbox"/>

ND : Jumlah yang disetujui oleh Kepala Program Studi dibenarkan tanda



(Ir. Bhakti Alamsyah, M. T., Ph.D.)

Medan, 03 November 2017
 Pemohon,

 (ARFAH NIDAR LUBIS)

Nomor :
Tanggal :
Disahkan oleh : Dekan
 (Dr. Surya Prata)
Tanggal : 03 November 2017
Disetujui oleh: Ka. Prodi Akuntansi
 (Anngi Pratama Nasution, SE., M.Si)

Tanggal : 19/11/2017
Disetujui oleh : Dosen Pembimbing I :
 (Haryani Chrina, S.E.)
Tanggal : 20/11/2017
Disetujui oleh: Dosen Pembimbing II :
 (Arif Permision, S.E., M. Ed.)

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01	Revisi: 02	Tgl. Eff: 20 Des 2015
----------------------------	------------	-----------------------



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Galot Subroto Km. 4,5 Teip (061) 8455571 website : www.pancabudi.ac.id
 email: unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Heryati Chrisna, S.E.,M.Si
 Dosen Pembimbing II : Atika, S.E.I.,MA
 Nama Mahasiswa : ARFAH NIDAR LUBIS
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1625100286
 Jenjang Pendidikan : S-1 Akuntansi
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Kesesuaian Penerapan PSAK NO.102 Pada Produk Kepemilikan Emas dan PSAK NO.107 Pada Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Mandiri

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
31/1 2018	<ul style="list-style-type: none"> → Lembaran daftar isi, label & Gbr → Identifikasi Masalah → Katic → Lembaran daftar plakat → Paragraf → penulisan terdahulu → format 	df.	
26/5 2018	<ul style="list-style-type: none"> → Lembaran cover, → Spati, Halaman → Penulisan → Penulisan representasi daftar plakat 	df.	
20/5 2018	<ul style="list-style-type: none"> → Cover → Balas Kertas Bir → Penulisan → Kesangka konsep → Daftar plakat, Spati 	df.	
31/5/2018	<ul style="list-style-type: none"> → ACC list diseminarkan 	df.	

Medan, 22 April 2018
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

Dosen Pembimbing II

Atika, S.E.I.,MA

* Coret yang tidak perlu



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website : www.pancabudi.ac.id
 email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Heriyati Chrisna, S.E., M.Si
 Dosen Pembimbing II : Atika, S.E.I, MA
 Nama Mahasiswa : ARFAH NIDAR LUBIS
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1625100286
 Jenjang Pendidikan : S-1 Akuntansi
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Kesesuaian Penerapan PSAK NO.102 Pada Produk Kepemilikan Emas dan PSAK NO.107 Pada Produk Gadaai Emas Pada PT. Bank Syariah Mandiri

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
09/2 ^o 18	- Latar belakang masalah belum dapat menggambarkan alasan untuk memilih Mula yang tepat. - Perbaiki identifikasi Masalah (sejalan dengan latar belakang) - Perbaiki rumusan Masalah dan balasan Masalah. - Perbaiki kerangka pemikiran.		
22/05-2018	- Latar belakang masalah belum tepat - Perbaiki Identifikasi Masalah - Definisi operasional variabel harus di jelaskan detail		
30/05-2018	- Perbaiki tujuan & tempat penelitian - Kerangka Dampak Masalah		
31/05-2018	See slminior proposal.		

Medan, 22 April 2018
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

Dosen Pembimbing I

Heriyati Chrisna, S.E., M.Si

*) Coret yang tidak perlu



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
 www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Heriyati Chrisna, S.E.,M.Si
 Dosen Pembimbing II : Atika, S.E.I.,MA
 Nama Mahasiswa : ARFAH NIDAR LUBIS
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1625100286
 Jenjang Pendidikan : S-1 Akuntansi
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Kesesuaian Penerapan PSAK NO.102 Pada Produk Kepemilikan Emas dan PSAK NO.107 Pada Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Mandiri

TANGGAL	PEBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
07/09-2018	- Perbaiki Kerangka Konseptual. (Buat narasi yg lebih lengkap) - Perbaiki point di BAB IV. tata letak & Pembahasan - Lengkap semua point penelitian / skripsi		
19/09-2018	- Tambahkan hasil penelitian pada Abstrak - Perbaiki point pembuka pada BAB IV - Perbaiki Saran		
03/10-2018	- Tambahkan saran yg lebih spesifik		
04/10-2018			

Medan, 06 Agustus 2018

Diketahui/Ditujui oleh :

Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

Dosen Pembimbing I

Heriyati Chrisna, S.E.,M.Si

*) Coret yang tidak perlu



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Heriyati Chrisna, S.E., M.Si
Dosen Pembimbing II : Atika, S.E.I., MA
Nama Mahasiswa : ARFAH NIDAR LUBIS
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
Nomor Pokok Mahasiswa : 1625100286
Jenjang Pendidikan : S-1 Akuntansi
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Kesesuaian Penerapan PSAK NO.102 Pada Produk Kepemilikan Emas dan PSAK NO.107 Pada Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Mandiri

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
15/10 2018	→ Abstrak . → Kata Pengantar → Daftar Isi → Penulisan bahasa asing . → Spasi		
17/10 2018	→ Spasi . → Bab II .		
18/10 2018	→ Penulisan Bahasa asing . → Spasi , Atribut Tabel .		
20/10 2018	ACC utk disidangkan .		

Medan, 06 Agustus 2018

Diketahui/Ditetujui oleh :

Dekan,



Dosen Pembimbing II

Atika, S.E.I., MA

*) Coret yang tidak perlu

Hal : Permohonan Seminar Proposal

Medan, 14 Juli 2018
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARFAH NIDAR LUBIS
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 07 Oktober 1993
 Nama Orang Tua : H. ACHMAD YUSUF LUBIS
 N. P. M : 1625100286
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 082167831838
 Alamat : JL.KARYA BUDI

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Seminar Proposal dengan Judul "Analisis Kesesuaian Penerapan PSAK No. 102 Pada Produk Kepemilikan Emas dan PSAK No.107 Pada Produk Gadai Emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Unit Simpang Limun Medan".

Selanjutnya saya menyatakan :

Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, dengan perincian sebagai berikut :

Pembimbing 1 : Herlyati Chrisna, SE., M.Si

Pembimbing 2 : Atika, S.E.I., MA

Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan, dengan perincian sbb :

1. [101] Ujian Seminar/Kolokium	: Rp.	450,000	<i>df</i> 18/07-2018
Total Biaya	: Rp.	450,000	

Judul Skripsi :

Analisis Kesesuaian Penerapan Psak No. 102 Pada Produk Kepemilikan Emas Dan Psak No. 107 Pada Produk Gadai Emas Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Unit Simpang Limun Medan

Diketahui/Ditandatangani oleh :

Dr. Surya Nida
 Dr. Surya Nida, S.H., M.Hum.
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



Hormat saya

Arfah Nidar Lubis
 ARFAH NIDAR LUBIS
 1625100286

Catatan :

- 1.*) Coret yang tidak perlu ;
 - a. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ada bukti kwitansi Pembayaran dari Bank Syariah Mandiri (BSM), atau bukti kwitansi Pembayaran dari Bank Rakyat Indonesia (BRI).
- 2. Dibuat rangkap 3 (tiga) : - Untuk Fakultas - untuk Rektorat - Mhs. Ybs.

Agg. Nidar Lubis
14/6/18



Agg. Nidar Lubis
02/05/2018
PBI

**ANALISIS KESESUAIAN PENERAPAN PSAK No. 102 PADA
PRODUK KEPEMILIKAN EMAS DAN PSAK No.107 PADA
PRODUK GADAI EMAS PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI
UNIT SIMPANG LIMUN MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

ARFAH NIDAR LUBIS
NPM: 1625100286

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2018g.**



*Acc sidy meza hiszu.
04/10-2018
PBI*

**ANALISIS KESESUAIAN PENERAPAN PSAK No. 102
PADA PRODUK KEPEMILIKAN EMAS DAN PSAK
No.107 PADA PRODUK GADAI EMAS PADA PT.
BANK SYARIAH MANDIRI**

*ACC oleh dosen/pengantar
20/10 2018
PBI
ARFAH NIDAR LUBIS*

SKRIPSI

Digunakan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

ARFAH NIDAR LUBIS
NPM. 1625100286

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2018**

Acc. seminar proposal
PSI 31/05 2018



Acc. utk dirombak
31/5 2018
ARFAH NIDAR LUBIS

**ANALISIS KESESUAIAN PENERAPAN PSAK No. 102
PADA PRODUK KEPEMILIKAN EMAS DAN PSAK
No.107 PADA PRODUK GADAI EMAS PADA PT.
BANK SYARIAH MANDIRI UNIT SIMPANG LIMUN
MEDAN**

PROPOSAL

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

ARFAH NIDAR LUBIS
NPM: 1625100286

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2017**



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

KARTU KEMAJUAN MAHASISWA
(KKM)

Nama : ARFAH NIDAR LUBIS
NPM : 1625100286

Program Studi : Akuntansi (S1)
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Bisnis

No.	Kode MK	Mata Kuliah	W/P	SMT	SKS	NH	NA	K x N
1	510000101	Pendidikan Agama	W	1	2	A	4	8
2	510000102	Bahasa Inggris Akuntansi I	W	1	2	B	3	6
3	510000103	Metafisika I	W	1	2	B	3	6
4	510000111	Pengantar Akuntansi I	W	1	3	A	4	12
5	510000112	Pengantar Bisnis	W	1	3	B	3	9
6	510000113	Pengantar Ekonomi Mikro	W	1	3	A	4	12
7	510000114	Matematika Ekonomi	W	1	3	A	4	12
8	510000115	Pengantar Manajemen	W	1	2	B	3	6
9	510000204	Metafisika II	W	2	2	A	4	8
10	510000205	Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila	W	2	2	A	4	8
11	510000206	Bahasa Indonesia/ Penulisan Ilmiah	W	2	2	A	4	8
12	510000217	Pengantar Aplikasi Komputer	W	2	3	B	3	9
13	510000218	Statistik Ekonomi I	W	2	2	B	3	6
14	510000219	Pengantar Akuntansi II	W	2	3	B	3	9
15	510000220	Pengantar Ekonomi Makro	W	2	3	B	3	9
16	510000221	Hukum Bisnis dan Regulasi	W	2	3	B	3	9
17	510000322	Statistik Ekonomi II	W	3	2	A	4	8
18	510000323	Akuntansi Komputer & Aplikasi	W	3	3	B	3	9
19	510000328	Akuntansi Biaya I	W	3	3	B	3	9
20	510000329	Akuntansi Keuangan I	W	3	3	A	4	12
21	510000330	Manajemen Keuangan I	W	3	3	A	4	12
22	510000331	Akuntansi Sektor Publik	W	3	3	B	3	9
23	510000334	Etika Profesi Akuntansi	W	3	3	A	4	12
24	510000432	Sistem Informasi Akuntansi I	W	4	3	B	3	9
25	510000433	Akuntansi Biaya II	W	4	3	B	3	9
26	510000434	Akuntansi Keuangan II	W	4	3	B	3	9
27	510000435	Bahasa Inggris Akuntansi II	W	4	2	A	4	8
28	510000436	Akuntansi Perpajakan	W	4	3	B	3	9
29	510000437	Manajemen Keuangan II	W	4	3	B	3	9
30	510000438	Akuntansi Syariah	W	4	3	B	3	9
31	510000541	Teori Akuntansi	W	5	3	B	3	9
32	510000542	Akuntansi Keuangan Lanjutan I	W	5	3	A	4	12
33	510000543	Auditing I	W	5	3	A	4	12
34	510000544	Akuntansi Manajemen Sektor Bisnis	W	5	3	B	3	9
35	510000545	Anggaran Perusahaan Sektor Bisnis	W	5	3	C	2	6
36	510000546	Sistem Pengendalian Manajemen Bisnis	W	5	3	A	4	12
37	510000566	Akuntansi Perpajakan Lanjutan	W	5	3	A	4	12
38	510000627	Metodologi Penelitian Akuntansi	W	6	3	B	3	9
39	510000651	Auditing II	W	6	3	A	4	12
40	510000652	Sistem Informasi Akuntansi II	W	6	3	B	3	9

No.	Kode MK	Mata Kuliah	W/P	SMT	SKS	NH	NA	K x N
41	510000653	Manajemen Perpajakan	P	6	3	B	3	9
42	510000654	Analisis Investasi & Pasar Modal	P	6	3			
43	510000667	Perilaku Keorganisasian	W	6	3	A	4	12
44	510001655	Akuntansi Keuangan Lanjutan II	W	6	3	B	3	9
45	510001656	Analisis Laporan Keuangan Bisnis	W	6	3	A	4	12
46	510000709	Komunikasi Bisnis	P	7	2	A	4	8
47	510000710	Metafisika III	W	7	2	A	4	8
48	510000763	Bisnis Internasional	W	7	3	A	4	12
49	510000768	Internal Audit	W	7	3	B	3	9
50	510000772	Manajemen Strategi	P	7	2			
51	510000773	Kewirausahaan	W	7	3	A	4	12
52	510000774	Kuliah Kerja Nyata/ Magang	W	7	2	A	4	8
53	510001769	Seminar Akuntansi Bisnis	W	7	3	B	3	9
54	510000875	Komprehensve	W	8	2	E	0	0
55	510000876	Skripsi	W	8	4	E	0	0
Jumlah SKS Terambil						146		480
IP Kumulatif						3.29		

Dekan,



Keterangan :

- WP = Wajib/Pilihan
 NH = Nilai Huruf
 NA = Nilai Angka

SURAT KETERANGAN KERJA
NO. 2289/ISH/SKK/10/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anizar
Jabatan : VP Human Capital
Alamat : J. RS. Fatmawati Kav. 77-81 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12150

Menerangkan bahwa:

Nama : ARFAH NIDAR LUBIS
NIK : 58789
TTL : MEDAN, 07 Oktober 1993
Alamat : J. KARYA BUDI NO 44 LK VII MEDAN JOHOR

Adalah benar karyawan PT. Infomedia Solusi Humanika, J. RS. Fatmawati Kav. 77-81 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, pada layanan TELKOM TAM DCS CC - MEDAN sejak 17 Mei 2018 sampai dengan saat ini masih aktif.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk keperluan administrasi perkuliahan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Oktober 2018
PT. Infomedia Solusi Humanika



Anizar
VP Human Capital



Universitas
Pembangunan
Panca Budi

Sertifikat

Diberikan kepada :

ARFAH NIDAR LUBIS

NPM: 1625100286

sebagai

Peserta

Seminar Motivasi Berprestasi

Dengan Tema: "Motivasi Berprestasi"


Pemateri: Hendri S Mahmud

Yang Diselenggarakan Oleh Student Advisory Center (S A C)
Universitas Pembangunan Panca Budi
Medan, 5 Agustus 2017

Rektor III


Samrin, S.E., M.M.

Ka. SAC


Hasrul Aswar Hasibuan, SE., MM



Universitas
Pembangunan
Panca Budi

Sertifikat

Diberikan kepada :

ARFAH NIDAR LUBIS

NPM: 1625100286

sebagai

Peserta


Seminar Manajemen Diri

Dengan Tema: "Manajemen Diri"

Pemateri: Qodriyah

Yang Diselenggarakan Oleh Student Advisory Center (S A C)
Universitas Pembangunan Panca Budi
Medan, 19 Agustus 2017

Rektor III


Samrin, S.E., M.M.

Ka. SAC


Hasrul Aswar Hasibuan, SE., MM



Universitas
Pembangunan
Panca Budi

No. /SAC/LD/2014-2015

Sertifikat

Diberikan kepada :

ARFAH NIDAR LUBIS

NPM: 1625100286

sebagai

Peserta

Seminar Leadership

Dengan Tema: "Leadership"

Pemateri: M. Ichsan

Yang Diselenggarakan Oleh Student Advisory Center (SAC)


Universitas Pembangunan Panca Budi

Medan, 12 Agustus 2017

Rektor III


Samrin, S.E., M.M.

Ka. SAC


Hasrul Aswar Hasibuan, SE., MM



Universitas
Pembangunan
Panca Budi

Sertifikat

Diberikan kepada :

ARFAH NIDAR LUBIS

NPM: 1625100286

sebagai
Peserta

Seminar Komunikasi Efektif

Dengan Tema: "Komunikasi Efektif"


Pemateri: Rizky Nasution

Yang Diselenggarakan Oleh Student Advisory Center (S A C)
Universitas Pembangunan Panca Budi
Medan, 26 Agustus 2017

Rektor III


Samrin, S.E., M.M.

Ka. SAC


Hasrul Aswar Hasibuan, SE., MM



SERTIFIKAT

Diberikan Kepada

Arfah Nidar Lubis

Sebagai Peserta

Dalam Kegiatan :

Gathering Mahasiswa/i Prodi Akuntansi & Prodi DIII Perpajakan
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Dengan Tema :

UNPAB Kampus Tamadun Mandiri Dalam Menuju World Class University 2033

Yang Diselenggarakan Gedung Maktab 313

Tanggal 03 Desember 2018



Organized By :





LPPRO PANCA BUDI

LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI PANCA BUDI

CERTIFICATE



KAMPUS TAMADUN MANDIRI
ID:728/LPPRO-PB/VII/2018

This is to certify that

ARFAH NIDAR LUBIS

Has Taken an English Achievement Test, Equivalent to TOEFL and attained result as represented by the Following Scores:

1	Listening Comprehension	135
2	Structure and Written Expression	136
3	Reading Comprehension	135
	FINAL SCORE	406



Medan, 06 JULI 2018



ABSTRACT

This study aims to analyze how the procedures for the application of gold ownership products and gold mortgage products to Bank Syariah Mandiri and adjust them to the prevailing PSAK, namely PSAK No. 102 and PSAK No.107. This study uses descriptive method and the type of data used in this study is qualitative data. Data processing methods use interview techniques. Gold ownership products also known as gold installments are financing provided by the Bank to customers using a murabahah contract in order to assist customers in owning gold. Whereas the gold pawning product is to make goods that have property value in the view of syara as collateral for debt, until the person concerned may take the goods or he can take part (benefit) of the goods. Gold pawn uses the ijarah contract. From the results of this study that the procedure for the application of gold ownership products at Bank Syariah Mandiri, especially in accounting treatment and accounting measurement of murabahah assets is recognized as stocks with nominal value in accordance with acquisition costs and in accordance with SFAS No.102. Whereas in the procedure of applying gold pawning products, especially in the accounting treatment of rental income, the contract period is recognized when the benefits of the assets have been handed over to the customer and receivables on cash are measured and valued at the value that can be realized at the end of the reporting period and this is in accordance with PSAK No. 107.

Keywords: Gold Ownership Products, Gold Pawn Products, PSAK No. 102, PSAK No. 107, murabahah contract, ijarah contract.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prosedur penerapan produk kepemilikan emas dan produk gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Unit Simping Limun Medan dan menyesuaikannya dengan PSAK yang berlaku yaitu PSAK No. 102 dan PSAK No.107. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan jenis data yang digunakan penelitian ini adalah data kualitatif. Metode pengolahan data menggunakan teknik wawancara. Produk kepemilikan emas disebut juga dengan cicil emas adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada nasabah dengan menggunakan akad *murabahah* dalam rangka membantu nasabah dalam memiliki emas. Sedangkan produk gadai emas adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil barang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Gadai emas menggunakan akad *ijarah*. Dari hasil penelitian tersebut bahwa prosedur penerapan produk kepemilikan emas pada Bank Syariah Mandiri Unit Simping Limun Medan khususnya dalam perlakuan akuntansi dan pengukuran akuntansi aset *murabahah* diakui sebagai persediaan yang nominalnya sesuai dengan biaya perolehan dan telah sesuai dengan PSAK No. 102. Sedangkan dalam prosedur penerapan produk gadai emas khususnya dalam perlakuan akuntansi pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat aset telah diserahkan kepada nasabah dan piutang atas kas diukur dan dinilai sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan dan ini telah sesuai dengan PSAK No. 107.

Kata Kunci : Produk Kepemilikan Emas, Produk Gadai Emas, PSAK No. 102, PSAK No.107, akad *murabahah*, akad *ijarah*.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat mengajukan proposal ini yang disusun guna memenuhi syarat untuk pembuatan skripsi. Adapun judul yang penulis ajukan adalah sebagai berikut : “Analisis Kesesuaian Penerapan PSAK No.102 Pada Produk Kepemilikan Emas dan PSAK No. 107 Pada Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Mandiri.”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pembuatan skripsi ini nantinya akan menghadapi banyak permasalahan dan kesulitan, yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Permasalahan dan kesulitan tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Anggi Pratama Nasution, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Heriyati Chrisna, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 (satu) yang sudah banyak membantu dan memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.

5. Ibu Atika Tambusai, S.I., MA selaku Dosen Pembimbing 2 (dua) yang juga banyak membantu memberikan masukan di dalam perbaikan skripsi.
6. Ibu Fitri Yani Panggabean, S.E., M.Si selaku penguji 1 (satu) dan Ibu Hernawaty, S.E., MM selaku penguji 2 (dua) yang telah banyak memberi saran dan kritik di dalam perbaikan skripsi ini.
7. Kepala cabang dan seluruh Staff PT. Bank Syariah Mandiri Unit Simpang Limun Medan yang telah banyak membantu materi maupun data yang diberikan.
8. Kedua Orang Tua Papa Alm. Drs. H. Achmad Yusuf Lubis dan Mama Hj. Yusma Laily Lubis serta kakak dan abang yang telah banyak mendukung baik materi maupun waktu yang telah diberikan.
9. Teman – teman dan sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak mengingatkan untuk bimbingan.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga dalam penyusunan skripsi ini nantinya dapat berguna bagi penulis dan para pembaca sekalian. Mudah-mudahan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Amin ya rabbal alamin.

Medan, Maret 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKREIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO & PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan BatasanMasalah	7
1. Identifikasi Masalah	7
2. Batasan Masalah	8
C. Perumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Pengertian Akuntansi	11
2. Akuntansi Syariah	13
3. Tinjauan Tentang Bank Syariah	14
4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.102	20
5. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.107	27
B. Penelitian Terdahulu.....	33
C. Kerangka Konseptual	35

BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan Penelitian	37
B. Tempat dan Waktu Penelitian	37
C. Definisi Operasional Variabel	38
D. Jenis dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisa Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Hasil Penelitian	42
1. Sejarah Singkat Perusahaan	42
2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri.....	44
3. Prinsip Syariah	45
4. Budaya Perusahaan	47
5. Tujuan dan Strategi Perusahaan	48
6. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri	49
7. Produk Kepemilikan Emas.....	66
8. Produk Gadai Emas	71
B. Pembahasan	76
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	79
A. Simpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	34
Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian	38
Tabel 3.2 Defenisi Operasional Variabel.....	39

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Produk Kepemilikan Emas	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Ekonomi syariah di Indonesia beberapa tahun terakhir termasuk sangat pesat. Hal inilah yang menjadikan Indonesia disebut sebagai pelopor ekonomi Islam di dunia. Dengan semakin banyaknya transaksi syariah yang terdapat dimasyarakat maka diharapkan perekonomian Indonesia bisa semakin maju dan sejahtera kedepannya. Seperti yang diketahui bahwa perbankan konvensional dengan perbankan syariah saat ini menjadi persaingan yang sangat ketat. Dengan adanya persaingan yang sangat ketat tersebut perbankan syariah mengeluarkan produk perbankannya salah satunya adalah produk kepemilikan emas dan produk gadai emas. Akan tetapi perbankan syariah harus tetap mengacu pada standar akuntansi yang berlaku.

Bank syariah mempunyai produk tabungan yang menggunakan prinsip syariah seperti *mudharabah* (bagi hasil) dan *wadi'ah* (titipan) serta *wakalah* (perwakilan) seperti tabungan haji. Dalam kegiatan jasa pembiayaan perbankan syariah mempunyai produk *mudharabah* (bagi hasil) dan *murabahah* (jual beli), sedangkan dalam kegiatan jasa lain terdapat akad *istishna* (kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang), salam (pembelian barang dengan pembayaran dimuka), dan *qard* (peminjaman barang atau dana tanpa mengharapkan imbalan). Beberapa tahun akhir-akhir

ini perbankan syariah sendiri mengembangkan produk pembiayaan terbaru yaitu produk kepemilikan emas dan gadai emas. Walaupun produk tersebut dikatakan masih baru, tetapi mendapatkan respon yang baik dari masyarakat, sehingga dalam setiap tahunnya mengalami perkembangan. Didalam perkembangan tersebut pasti ada beberapa masalah yang terjadi didalam produk tersebut dan semuanya harus didasarkan pada aturan akuntansi yang berlaku nantinya.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional menyatakan “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya mana yang harus didahulukan”.

Secara umum pengertian gadai adalah “Kegiatan menjaminkan barang-barang kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai”.

Pada perkembangannya, jasa pegadaian tidak hanya dimonopoli oleh Perum Pegadaian, beberapa perusahaan perbankan membuka jasa gadai dengan sistem syariah. Apalagi mayoritas warga Indonesia adalah Muslim.

Prinsip syariah yang dijelaskan pada pasal 1 butir 13 UU yang berbunyi “Aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan bagi hasil (*mudharabah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa kepada pihak lain (*ijarah wa iqtina*)”.

Sedangkan menurut Ulama Mazhab Hanafi “Gadai syariah atau disebut *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara* sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil barang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu”. Sistem gadai syariah mulai berkembang pada tahun 2003. Sistem ini akan memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman tanpa bunga dan halal. Gadai dalam *fiqh* disebut *rahn*. Imam Ibnu Qudhamah mengatakan “*rahn* adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi dari harganya apabila yang berutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang”.

Jasa gadai yang dilayani di beberapa bank syariah dewasa ini merupakan respon atas kebutuhan masyarakat akan jasa gadai dengan konsep Islam. Beberapa barang berharga dapat digadaikan di antaranya adalah emas. Beberapa bank syariah mengeluarkan produk pembiayaan berupa gadai emas syariah, dimana masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas

sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek *rahn* sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang. Prospek investasi emas yang kian menguntungkan karena harga selalu naik.

Bank Syariah Mandiri Unit Simpang Limun Medan memiliki produk gadai emas yang pastinya memiliki permasalahan pada saat proses awal sampai pada akhirnya emas kembali kepada nasabah. Permasalahan muncul saat nasabah tidak dapat menebus emasnya untuk membayar hutang pada saat jatuh tempo. Sesuai dengan peraturan di Bank Syariah Mandiri Unit Simpang Limun Medan, apabila pada saat jatuh tempo nasabah tidak dapat membayar hutang dengan menebus emas mereka, maka akan dilakukan pelelangan atau penjualan objek jaminan milik nasabah. Apabila eksekusi objek jaminan tersebut terjadi pada saat harga emas turun, maka nasabah akan mengalami kerugian. Fluktasi harga emas mengakibatkan risiko apabila mengalami penurunan secara tiba-tiba pada saat eksekusi objek jaminan milik nasabah oleh pihak bank. Nasabah yang emasnya dijual pada saat harga emas sedang turun akan kehilangan potensi keuntungan dan kerugian dari biaya gadai yang sudah dibayarkan. Selain itu juga permasalahan yang timbul dari agunan yang diberikan oleh nasabah bisa jadi bersifat palsu dan terjadinya kesalahan dalam penaksir emas yang mengakibatkan kerugian pada bank.

Sedangkan produk kepemilikan emas atau sering disebut dengan cicil emas adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada nasabah dengan menggunakan akad *murabahah* dalam rangka membantu nasabah untuk

memiliki emas. Di dalam Bank Syariah Mandiri Unit Simpang Limun Medan dalam proses cicil emas ada tiga pihak yang berperan, yaitu pihak Bank sebagai penjual, nasabah sebagai pembeli, dan PT. ANTAM (Aneka Tambang) sebagai pemasok. Dalam penerapan jual beli logam mulia ini akad yang digunakan adalah akad *murabahah*, harga beli, dan bagi hasilnya diberitahukan oleh Bank kepada pihak nasabah selaku pembeli, setelah ada kesepakatan, kemudian pihak Bank sebagai penjual melakukan pemesanan emas logam mulia kepada pihak pemasok yaitu PT. ANTAM dengan spesifikasi sesuai dengan permintaan pihak nasabah sebagai pembeli. Dalam transaksi ini, pihak bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah dengan akad *murabahah*. Apabila pihak nasabah mengambil transaksi secara angsuran maka pihak nasabah harus membayar uang muka sesuai dengan kesepakatan, ditambah biaya administrasi, dan biaya distribusi serta denda apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Selama pembayaran angsuran belum lunas, maka pihak nasabah diwajibkan menyerahkan barang jaminan sebagai pelunasan pembiayaan *murabahah* berupa objek pembiayaan *murabahah* tersebut, objek pembiayaan *murabahah* tidak diserahkan langsung kepada pihak nasabah, melainkan ditahan sampai pembayaran angsuran lunas, sehingga pihak nasabah belum bisa mengambil emas miliknya.

Bank Syariah Mandiri Unit Simpang Limun Medan dalam pelaksanaan cicil emas ini ada beberapa permasalahan yang perlu

diperhatikan, yaitu adanya denda keterlambatan pembayaran dan terjadinya kerugian pada Bank apabila nasabah gagal bayar dalam mencicil emas tersebut.

Produk – produk perbankan syariah seperti gadai emas dan juga produk kepemilikan emas untuk mendapatkannya pasti memiliki permasalahan tersendiri seperti bagaimana cara memperolehnya, hukum syariah yang digunakan harus sesuai dengan pernyataan akuntansi yang berlaku, maka dari itu prosedur yang akan digunakan akan dibahas pada bab-bab selanjutnya.

Produk-produk perbankan syariah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan antara perbankan syariah yang satu dengan syariah yang lainnya.

Perlakuan akuntansi untuk produk pembiayaan gadai emas adalah PSAK No.107 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 107). Menurut IAI “PSAK No.107 merupakan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi *ijarah*”. Menurut Dr. Muhammad Syafi’i Antonio “*Ijarah* adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut”. Sedangkan untuk kepemilikan emas diatur dalam PSAK No. 102 (Pernyataan Standar

Akuntansi No. 102). PSAK No. 102 merupakan pengakuan dan pengukuran transaksi *murabahah*. Adapun pengertian transaksi *murabahah* yang dinyatakan Antonio “Perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah”. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

Didalam perbankan syariah semua perlakuan akuntansi harus disesuaikan dengan PSAK yang berlaku agar semua ketentuan yang berjalan di perbankan syariah berjalan dengan semestinya dan agar nasabah tidak merasa dirugikan, sehingga menarik masyarakat untuk menggunakan produk perbankan syariah.

Atas uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis menetapkan judul **“Analisis Kesesuaian Penerapan PSAK No.102 Pada Produk Kepemilikan Emas dan PSAK No.107 Pada Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Mandiri Unit Simpang Limun Medan “**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Permasalahan muncul pada gadai emas adalah saat nasabah tidak dapat menebus emasnya untuk membayar hutang pada saat jatuh tempo.

2. Fluktuasi harga emas mengakibatkan risiko apabila mengalami penurunan secara tiba-tiba pada saat eksekusi objek jaminan milik nasabah oleh pihak bank.
3. Terjadinya kerugian pada Bank apabila nasabah gagal bayar dalam mencicil emas tersebut.

2. Batasan Masalah

Agar masalah yang diteliti terfokus pada titik permasalahan dan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis hanya membahas prosedur penerapan produk kepemilikan emas dan produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri serta kesesuaiannya dengan PSAK yang berlaku.

C. Perumusan Masalah

Produk perbankan syariah saat ini sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan nilai guna dari perbankan syariah agar nasabah semakin percaya dengan perbankan syariah. Untuk itu penulis menentukan bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana prosedur penerapan produk kepemilikan emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Unit Simpang Limun Medan?
- b. Apakah prosedur penerapan produk kepemilikan emas sudah sesuai dengan PSAK No. 102?
- c. Bagaimana prosedur penerapan produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Unit Simpang Limun Medan?

- d. Apakah prosedur penerapan produk gadai emas sudah sesuai dengan PSAK No. 107?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimana prosedur penerapan produk kepemilikan emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Unit Simpang Limun Medan.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan produk gadai emas yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri Unit Simpang Limun Medan sesuai dengan PSAK No. 102.
3. Untuk menganalisis bagaimana prosedur penerapan produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Unit Simpang Limun Medan.
4. Untuk mengetahui apakah penerapan produk gadai emas yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri Unit Simpang Limun Medan sesuai dengan PSAK No.107.

Sedangkan manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah :

1. Dapat menambah pengetahuan dan memperluas bagi penulis khusus mengenai penerapan PSAK yang berlaku.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta masukan bagi perbankan syariah untuk kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.

3. Sebagai pertimbangan bagi lembaga keuangan tersebut yaitu bank syariah sebagai bahan untuk evaluasi dan masukan.
4. Sebagai pertimbangan bagi nasabah atau masyarakat dalam memilih perbankan yang ada di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Agung Budi Priatmono (2015), yang berjudul “Studi Implementasi Akuntansi Produk Emas Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 dan 102 pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Jember “.

Penelitian ini berjudul “Analisis Kesesuaian Penerapan PSAK No. 102 Pada Produk Kepemilikan Emas dan PSAK No. 107 Pada Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Mandiri”

Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu terletak pada :

- 1. Waktu Penelitian:** Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2015. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2018.
- 2. Lokasi Penelitian:** Lokasi penelitian terdahulu dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Jember. Sedangkan Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk Unit Simpang Limun Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Akuntansi

Dalam perkembangan usaha saat ini, akuntansi mempunyai peranan yang sangat penting bagi suatu perusahaan, baik perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, dan perusahaan industri. Akuntansi biasanya digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu keputusan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan tersebut.

“Akuntansi adalah suatu system informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas dan kondisi ekonomi perusahaan” (Waren, 2009:9). Berdasarkan pengertian tersebut, akuntansi menyediakan informasi bagi para pemangku kepentingan dalam perusahaan melalui proses sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi pemangku kepentingan
- b. Menilai kebutuhan pemangku kepentingan
- c. Merancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan
- d. Mencatat data ekonomi mengenai aktivitas dan peristiwa perusahaan
- e. Menyiapkan laporan akuntansi bagi para pemangku kepentingan

Menurut Radianto “Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan”.

“Akuntansi diartikan sebagai sebuah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian-kejadian ekonomi dalam organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan” (Weygandt, 2011:4).

Menurut Widia definisi akuntansi dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang yaitu:

a. Fungsi dan Kegunaan

Akuntansi merupakan akuntansi jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

b. Proses Kegiatan

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan perusahaan.

Dari beberapa pengertian akuntansi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses identifikasi, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, pelaporan, dan penganalisaan peristiwa-peristiwa ekonomi dan kondisi yang ada disuatu perusahaan melalui laporan keuangan agar para pemangku kepentingan dapat mengambil suatu keputusan.

2. Akuntansi Syariah

a. Pengertian Akuntansi Syariah

Menurut Nurhayati “Akuntansi Syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT “ .

Sedangkan pengertian akuntansi syariah menurut Muhammad (2012) “Akuntansi syariah adalah akuntansi yang mempunyai 3 komponen prinsip diantaranya prinsip pertanggungjawaban (*Accountability*), prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran yang berdasarkan pada hukum syariah dan bersifat universal.

Dengan demikian penulis menyimpulkan “Akuntansi syariah dapat diartikan suatu teknik dari suatu pencatatan, penggolongan, pelaporan, dan menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu dan ukuran moneter yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi perusahaan dengan menggunakan aturan-aturan islam yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadist”.

b. Asumsi Dasar Akuntansi Syariah

Wiyono mengatakan bahwa “Asumsi dasar konsep akuntansi bank syariah sama dengan asumsi dasar konsep akuntansi keuangan secara umum, yaitu konsep kelangsungan usaha (*going concern*) dan dasar akrual”.

c. Laporan Keuangan Bank syariah

Laporan keuangan bank syariah meliputi sebagai berikut:

- 1) Laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan bank syariah sebagai investor beserta hak dan kewajibannya yang dilaporkan ke dalam bentuk, antara lain :
 - a) Laporan posisi keuangan
 - b) Laporan laba rugi
 - c) Laporan arus kas
 - d) Laporan perubahan ekuitas
- 2) Laporan keuangan yang mencerminkan perubahan dalam investasi terikat yang dikelola oleh bank syariah untuk kemanfaatan pihak-pihak lain berdasarkan akad *mudharabah* atau agen investasi yang dilaporkan dalam laporan perubahan dana investasi terikat.
- 3) Laporan keuangan yang mencerminkan peran bank syariah sebagai pemegang amanah dan kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah dan dilaporkan ke dalam bentuk, yakni :
 - a) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat infak dan *shadaqah*.
 - b) Laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*.

3. Tinjauan Tentang Bank syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Pengertian Bank menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yaitu : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”.

Pengertian Bank Syariah dalam pasal 1 butir 7 UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan : “Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.

Menurut Wibowo dkk Bank Syariah adalah “Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam”. Bank ini tata cara operasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Hadist.

Sedangkan menurut (Wiyono, 2005:75) “Bank Syariah adalah bank yang berasaskan kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah”.

Menurut Muhammad “Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah”.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa “Bank Syariah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usahanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan bentuk lainnya berdasarkan prinsip syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam”.

b. Landasan Hukum Bank Syariah

1) Landasan Syariah

a) Al-Quran

Ketentuan dalam Al-Quran yang mengharuskan umat Islam untuk melakukan investasi dalam perdagangan :

Dalam Q. S. Al Baqarah (2) : 275 berbunyi *“orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang – orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka yang diambilnya dahulu (sebelum, datang larangan) dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambi riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal didalamnya”*.

Sedangkan dalam Q.S. Al Imran (3) : 130 *“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan*

bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Surah An Nisa (4) : 161 berbunyi *“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih”.*

b) Al- Hadist

Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama – sama bersalah”.

2) Landasan Hukum

Pemberian landasan hukum bagi beroperasinya perbankan syariah dalam perubahan UU No.14 Tahun 1967 tentang Undang – Undang Pokok Perbankan menjadi UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah dicantumkan ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan perbankan dengan prinsip bagi hasil yang selanjutnya diatur lebih rinci

dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank dan Bagi Hasil. Setelah UU No. 7 Tahun 1992 diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dapat dilihat jelas tentang Bank Syariah, karena pada undang – undang ini sudah tercantum kata – kata Bank Syariah. Bahkan Pasal 1 angka 3 menetapkan “bahwa salah satu bentuk usaha adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”. Pokok – pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain :

- a) Kegiatan usaha dan produk – produk bank berdasarkan prinsip – prinsip syariah.
- b) Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah.
- c) Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

c. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi komersil dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya, bank syariah juga bertujuan sebagai berikut :

- 1) Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap. Metode bagi hasil ini akan memunculkan usaha – usaha baru dan pengembangan usaha yang telah ada sehingga dapat mengurangi pengangguran.
- 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh bank syariah. Metode perbankan yang efisien dan adil akan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan.
- 3) Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- 4) Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melebihi bank – bank dengan metode lain.

Dalam menjalankan operasinya bank syariah memiliki empat fungsi yaitu sebagai berikut :

- 1) Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi dana – dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.

- 2) Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki pemilik dana */shahibul mal* sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana.
- 3) Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa – jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 4) Sebagai pengelola fungsi sosial, konsep perbankan syariah mengharuskan bank – bank syariah memberikan pelayanan sosial baik melalui *Qardh* (pinjaman kebijakan) atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip – prinsip islam.

4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.102 dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia adalah mengenai akuntansi *murabahah*. Menurut IAI “Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah*”. Pernyataan ini diterapkan untuk :

- a. Lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi *murabahah* baik sebagai penjual maupun pembeli; dan
- b. Pihak – pihak yang melakukan transaksi *murabahah* dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah.

Lembaga keuangan syariah yang dimaksud antara lain, adalah :

- a. Perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam perundang – undangan yang berlaku;

- b. Lembaga keuangan syariah non bank seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun; dan
- c. Lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi *murabahah*.

Akad *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat tidak dapat membatalkan pesannya.

Jika asset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus.

Akad *murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan. Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad *murabahah*, maka diskon itu merupakan hak pembeli. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain meliputi:

- a) Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang;
- b) Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang;
- c) Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.

Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad *murabahah* disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang *murabahah*, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan asset lainnya. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah*. Jika akad *murabahah* disepakati. Jika akad *murabahah* batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi

kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang *murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.

Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang *murabahah* jika pembeli melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu dan melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang lebih disepakati. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang *murabahah* yang belum dilunasi jika pembeli melakukan pembayaran cicilan dan mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

Pada saat perolehan, asset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pengukuran asset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:

- a) Jika *murabahah* pesanan mengikat, maka dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan nilai asset karena usang, rusak, atau kondisi

lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai asset.

- b) Jika *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah dan jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Diskon pembelian asset *murabahah* diakui sebagai:

- a) Pengurang biaya perolehan asset *murabahah*, jika terjadi sebelum akad *murabahah*;
- b) Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli;
- c) Tambahan keuntungan *murabahah*, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual; atau
- d) Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad.

Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian akan tereliminasi pada saat dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian atau dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. Pada saat akad *murabahah*, piutang *mubarahah* diakui sebesar biaya perolehan asset

mubarahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Sedangkan keuntungan *murabahah* diakui pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun atau selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun.

Penyajian *murabahah* adalah piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*. Beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) hutang *murabahah*.

Pengungkapan *murabahah* adalah penjual mengungkapkan hal – hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi terbatas pada :

- a) Harga perolehan asset *murabahah*;
- b) Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan
- c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Pembeli mengungkapkan hal – hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada :

- a) Nilai tunai asset yang diperoleh dari transaksi *murabahah*;
- b) Jangka waktu *murabahah* tangguh;
- c) Pengungkapan yang diperluakn sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Dalam perbankan syariah produk kepemilikan emas adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah dengan menggunakan akad *Murabahah* dalam rangka membantu nasabah untuk memiliki emas. Dalam perbankan syariah produk kepemilikan emas menggunakan akad *murabahah* yaitu transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan *margin* yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

Manfaat dari produk kepemilikan emas adalah sebagai berikut :

- a) Mendapatkan dana secara mudah dan cepat untuk berbagai kebutuhan yang mendesak;
- b) Merupakan salah satu alternatif investasi untuk memiliki emas melalui pembiayaan dari bank;
- c) Dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian;
- d) Bebas biaya administrasi selama masa promosi; dan
- e) Margin yang kompetitif.

5. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.107

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 107 dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia adalah mengenai akuntansi *ijarah*. IAI menyatakan “Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *ijarah*”. Secara istilah “transaksi *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ijarah*) tanpa diakui dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri”. *Ijarah* merupakan sewa – menyewa obyek *ijarah* tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa *wa’ad* untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (*mu’jir*) kepada penyewa (*musta’jir*) pada saat tertentu. Perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan dari pemilik kepada penyewa, dalam *ijarah muntahiyah bittamlik*, dilakukan jika seluruh pembayaran sewa atas objek *ijarah* yang dialihkan telah diselesaikan dan obyek *ijarah* telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad terpisah secara :

- a. Hibah;
- b. Penjualan sebelum akad berakhir sebesar sebanding dengan sisa cicilan sewa atau harga yang disepakati;
- c. Penjualan pada akhir masa *ijarah* dengan pembayaran tertentu sebagai referensi yang disepakati dalam akad; atau

- d. Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

Obyek *ijarah* diakui pada saat obyek *ijarah* diperoleh sebesar biaya perolehan. Obyek *ijarah*, jika berupa asset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk asset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis). Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari obyek *ijarah*. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Misalnya mobil yang dapat dipakai selama 10 tahun diijarahkan dengan akad *ijarah muntahiyah bittamlik* selama 5 tahun. Dengan demikian umur ekonomisnya adalah 5 tahun.

Pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban – beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya. Sedangkan pengungkapan *ijarah* adalah pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah mutahiyah bittamlik*, tetapi tidak terbatas, pada:

- a) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
- 1) Keberadaan *wa'ad* pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'ad* pengalihan kepemilikan);
 - 2) Pembatasan – pembatasan, misalnya *ijarah* – lanjut;

- 3) Agunan yang digunakan (jika ada);
- b) Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok asset *ijarah*; dan
- c) Keberadaan transaksi jual – dan – *ijarah* (jika ada).

Penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah mutahiyah bittamlik*, tetapi tidak terbatas, pada:

- a) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada :
 - 1) Total pembayaran;
 - 2) Keberadaan *wa'ad* pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'ad* pemilik untuk pengalihan kepemilikan);
 - 3) Pembatasan – pembatasan, misalnya *ijarah* – lanjut;
 - 4) Agunan yang digunakan (jika ada); dan
- b) Keberadaan transaksi jual – dan *ijarah* dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual – dan – *ijarah*).

Produk gadai emas merupakan produk pembiayaan di mana nasabah menitipkan emas berbentuk perhiasan atau logam mulia/koin sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan dengan jangka waktu tertentu. Tujuan produk gadai emas ini adalah untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek untuk golongan nasabah Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah, serta tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi.

Pembiayaan ini menggunakan akad *rahn* (gadai) dan *qardh* (pinjaman) sebagai balas pembiayaan, sedangkan akad *ijarah* (sewa) digunakan sebagai basis pendapatan bank di mana bank menarik biaya atas pemeliharaan jaminan yang digadaikan nasabah. Jaminan gadai dapat berupa perhiasan emas (misal minimal 16 karat), logam mulia, koin emas, dan batangan emas.

Bagi lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, produk gadai emas juga memiliki beberapa keuntungan. Menurut Direktur Utama Karim *Business Consulting*, Adiwarmanto A.Karim, ada tiga keuntungan yang diperoleh Bank Syariah dari produk gadai emas, yaitu :

- a) Profitabilitas tinggi, margin tebal karena masyarakat kecil mau bayar besar;
- b) Bagi Bank aman karena ini ibarat seperti Kredit Tanpa Agunan (KTA), tetapi KTA tidak ada jaminan, sedangkan gadai syariah ada jaminan dan likuid;
- c) Tidak ada penyisihan penghapusan aktiva produktif.

Keuntungan dan kelebihan yang dapat diberikan oleh gadai emas syariah baik bagi masyarakat maupun bank syariah menjadikan produk pembiayaan ini memiliki prospek yang bagus untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi Islam dan memperluas penerapan ekonomi Islam di Indonesia.

Pengertian gadai berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Sedangkan gadai menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali. Yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syari'ah sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutangnya semua atau sebagian. Dengan kata lain gadai adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak ke pihak lain, dengan hutang sebagai gantinya.

Menurut ulama Syafi'iyah, Gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, Gadai adalah harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi jaminan.

Landasan hukum gadai sebagaimana halnya dengan jual – beli, gadai diperbolehkan, karena segala sesuatu yang boleh dijual boleh digadaikan. Dalil yang melandasi gadai telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Hadits, dan *Ijma'*.

Adapun rukun gadai adalah sebagai berikut :

- 1) Ijab Qabul
- 2) Orang yang bertransaksi
- 3) Adanya barang yang digadaikan

4) Hutang

Adapun syarat gadai adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang berakal
- 2) Baligh (dewasa)
- 3) Bukan orang gila dan anak – anak

Dalam implementasi akad gadai di lembaga keuangan syariah ada dua jenis yaitu:

- 1) Akad gadai sebagai produk turunan (jaminan pembiayaan)

Harta yang diagunkan disebut *al-marhun* (yang diagunkan). Harta agunan itu harus diserahkan oleh *ar-rahin* kepada *al-murtahin* pada saat dilangsungkan akad gadai tersebut. Dengan serah terima itu, agunan akan berada di bawah kekuasaan al-murtahin.

- 2) Akad gadai sebagai produk utama (gadai syariah)

Konsep operasional pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi, dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meskipun tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan, yaitu dengan cara memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai

barang, bukan dari jumlah pinjaman. Sedangkan pada pegadaian konvensional, biaya yang harus dibayar sejumlah dari yang dipinjamkan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No.	Nama Penulis, Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Agung Budi Priatmono 2015	Studi Implementasi Akuntansi Produk Emas Akuntansi Keuangan 107 dan 102 pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Jember	Bagaimana perlakuan akuntansi produk emas apakah sudah sesuai dengan PSAK 107 dan 102	Perlakuan akuntansi yang berisi tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengakuan produk BSM gadai emas sudah sesuai dengan PSAK 107 dan produk BSM cicil emas sudah sesuai dengan PSAK 102
2.	Banindita 2013	Analisis penerapan PSAK 102 pada produk kepemilikan emas dan PSAK 107 pada produk gadai emas di Perbankan Syariah	Bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi pada produk pembiayaan kepemilikan emas dengan PSAK 102 dan produk pembiayaan gadai emas dengan PSAK 107	Perlakuan akuntansi pada produk pembiayaan kepemilikan emas sudah sesuai dengan PSAK 102 dan produk pembiayaan gadai emas sesuai dengan PSAK 107
3.	Ayu 2017	Analisis Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh)	Apakah perlakuan akuntansi pembiayaan gadai emas mengacu terhadap PSAK 107	Perlakuan akuntansi pembiayaan gadai emas telah sesuai dengan PSAK 107

C. Kerangka Konseptual

“Kerangka konseptual merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran yang utuh dalam rangka mencari jawaban – jawaban ilmiah terhadap masalah – masalah penelitian yang menjelaskan tentang variabel – variabel, hubungan antara variabel – variabel secara teoritis yang berhubungan dengan hasil penelitian terdahulu yang kebenarannya dapat diuji secara empiris”. (Iskandar, 2008 : 56). Bank Syariah Mandiri memiliki produk perbankan diantaranya adalah produk kepemilikan emas dan produk gadai emas. Produk kepemilikan emas sering disebut dengan cicil emas adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada nasabah dengan menggunakan akad *murabahah* dalam rangka membantu nasabah untuk memiliki emas. Adapun prosedur agar nasabah dapat memiliki emas tersebut ada beberapa yang harus dilakukan mulai nasabah datang ke Bank, persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang nasabah yang akan dijelaskan nantinya di bab selanjutnya. Sedangkan produk gadai emas adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Jasa gadai yang dilayani di beberapa bank syariah dewasa ini merupakan respon atas kebutuhan masyarakat akan jasa gadai dengan konsep Islam. Sama seperti halnya produk kepemilikan emas, produk gadai emas ini juga memiliki prosedur yang harus dilakukan oleh para nasabah kepada pihak bank yang akan dijelaskan juga

pada bab selanjutnya. Didalam penelitian ini, penulis hanya membahas kesesuaian prosedur penerapan kepemilikan emas dengan PSAK No. 102.

Dan kesesuaian prosedur penerapan gadai emas dengan PSAK No. 107.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Produk Perbankan Syariah

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan perumusan tujuan sebelumnya, penelitian ini termasuk metode penelitian yang menggunakan metode deskriptif, yaitu mengungkapkan gambaran masalah yang terjadi pada saat penelitian ini berlangsung.

Menurut Sugiyono (2014: 22), “Metode deskriptif adalah metode yang digunakan menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”. Dengan kata lain penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemaparan yang objektif.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan adalah di PT. Bank Syariah Mandiri Unit Simpang Limun yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No.51B Medan.

2. Waktu Penelitian

Kegiatan dalam penulisan skripsi ini membutuhkan waktu selama kurang lebih 5 bulan dari bulan Agustus 2017 sampai dengan Maret 2019, dengan alokasi waktu sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skedul Proses Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Agt '17	Mei '18	Juni '18	Juli '18	Agt '18	Sep '18	Okt '18	Mar '18
1.	Pengajuan Judul	■							
2.	Penyusunan Proposal		■	■	■				
3.	Seminar Proposal				■				
4.	Perbaikan / ACC Proposal					■			
5.	Pengolahan Data						■		
6.	Penyusunan Skripsi						■		
7.	Bimbingan Skripsi							■	
8.	Meja Hijau								■

Sumber: Penulis, 2018

C. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini memiliki variabel penelitian yaitu PSAK No. 102 produk kepemilikan emas dan PSAK No. 107 pada produk gadai emas. Produk kepemilikan emas adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada nasabah dengan menggunakan akad *murabahah* dalam rangka membantu nasabah untuk memiliki emas. Di dalam Bank Syariah Mandiri dalam proses cicil emas ada tiga pihak yang berperan, yaitu pihak Bank sebagai penjual,

nasabah sebagai pembeli, dan PT. ANTAM (Aneka Tambang) sebagai pemasok. Sedangkan Gadai syariah atau dalam istilah islam disebut *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.

Tabel 3.2

Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional
1.	PSAK No. 102 Produk Kepemilikan Emas	Kepemilikan emas atau cicil emas adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada nasabah dengan menggunakan akad <i>murabahah</i> dalam rangka membantu nasabah memiliki emas.
2.	PSAK No. 107 Pada Produk Gadai emas	Gadai emas adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan hutang.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Maksud dari data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini adalah gambaran objek penelitian, meliputi sejarah singkat berdirinya perusahaan, visi dan misi didalam suatu perusahaan, struktur organisasi, produk perbankan syariah, dan lain sebagainya.

Sumber data pada penelitian ini yaitu sumber data primer yang akan dikumpulkan sendiri oleh peneliti dengan cara menanyakan langsung ke sumbernya yaitu ke Bank Syariah Mandiri Unit Simpang Limun Medan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan berbagai cara, berikut uraiannya:

1. Penelitian Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data-data dari literatur, sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah, membaca, dan mempelajari buku-buku untuk memperoleh data-data yang berkaitan.

2. Penelitian Lapangan

Yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke PT. Bank Syariah Mandiri Unit Simpang Limun.

Adapun cara penelitian ini adalah:

1. Observasi (Pengamatan)

Penulis mengamati langsung ke PT. Bank Syariah Mandiri Unit Simpang Limun untuk mengetahui produk kepemilikan emas dan gadai emas.

2. Interview (Wawancara)

Penulis melakukan wawancara mengenai perolehan, penyajian, dan pengungkapan produk kepemilikan emas dan gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Unit Simpang Limun Medan. Penulis melakukan wawancara

kepada salah satu bagian analisis di PT. Bank Syariah Mandiri Unit Simping Limun Medan.

3. Dokumentasi (Pengumpulan Data)

Yaitu mengumpulkan data-data yang diperoleh pada PT. Bank Syariah Mandiri Unit Simping Limun.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian.

Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa deskriptif, dimana analisa ini akan menggambarkan terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul. Dan pengumpulan data tersebut akan diolah dan diambil kesimpulannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Perusahaan

Bank Syariah Mandiri hadir sejak tahun 1999. Sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter tahun 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu Bank konvensional, PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan *merger* dengan beberapa Bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat Bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu Bank baru bernama PT.

Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang Bank Umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Dengan melakukan penggabungan (*merger*) dengan beberapa bank dan mengundang *investor* asing. Oleh karena, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No.23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI/No.1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1/KEP.DGS/

Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT. Bank Syariah Mandiri hadir, tampil, dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik. PT. Bank Syariah Mandiri kini memiliki 669 outlet terdiri dari 125 Kantor cabang, 406 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 38 Kantor Kas, 15 Kantor Layanan Syariah, dan 85 *Payment Point*. BSM dilengkapi layanan berbasis *e-channel* seperti *BSM Mobile Banking* GPRS dan *BSM Net Banking* serta fasilitas ATM yang terkoneksi dengan bank induk.

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Visi adalah suatu tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Visi dari Bank Syariah Mandiri adalah “Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha”. Maksud dari visi tersebut adalah Bank Syariah Mandiri (BSM) berusaha untuk dapat menjadi salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang dapat dipercaya oleh semua lapisan masyarakat sebagai mitra atau rekan yang dapat membantu mereka untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha-

usahanya tanpa membedakan agama, budaya, latar belakang, sejarah, maupun hal lainnya, sehingga dapat menjadikan masyarakat di Indonesia hidup sejahtera dan makmur.

Misi adalah cara untuk mencapai visi itu sendiri. Sehingga untuk menjadi Bank Syariah terpercaya pilihan mitra usaha, Bank Syariah Mandiri memiliki misi berikut ini:

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.
- b. Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
- c. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat.
- d. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.
- e. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.

3. Prinsip Syariah

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.

Bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam

lalu lintas pembayaran. Adapun prinsip operasi Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut :

a. Prinsip Keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara Bank dan Nasabah.

b. Prinsip Kemitraan

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang di antara nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana maupun bank. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai *intermediary institution* lewat skim-skim pembiayaan yang dimilikinya.

c. Prinsip Keterbukaan

Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.

d. *Universalitas*

Bank dalam mendukung operasionalnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil'alam.

4. Budaya Perusahaan

Bank Syariah Mandiri sebagai bank yang beroperasi atas dasar prinsip syariah Islam menetapkan budaya perusahaan yang mengacu kepada sikap *akhlaqul karimah* (budi pekerti mulia), yang terangkum dalam lima pilar yaitu sebagai berikut:

a. *Siddiq* (Integritas)

Menjaga martabat dengan integritas. Awali dengan niat dan hati tulus, berpikir jernih, bicara benar, sikap terpuji dan perilaku teladan.

b. *Istiqomah* (Konsistensi)

Konsisten adalah kunci menuju sukses.pegang teguh komitmen, sikap optimis, pantang menyerah, kesabaran, dan percaya diri.

c. *Fathanah* (Profesionalisme)

Professional adalah gaya kerja kami. Semangat belajar berkelanjutan, cerdas, inovatif, terampil, dan adil.

d. *Amanah* (Tanggung jawab)

Terpercaya karena penuh tanggung jawab. Menjadi terpercaya, cepat tanggap, obyektif, akurat, dan disiplin.

e. *Tabligh* (Kepemimpinan)

Kepemimpinan berlandaskan kasih sayang. Selalu transparan, membimbing, visioner, komunikatif, dan memberdayakan.


5. Tujuan dan Strategi Perusahaan

Sesuai misinya menjadi bank syariah terpercaya pilihan mitra usaha, Bank Syariah Mandiri bertekad untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas dan turut serta meningkatkan kesejahteraan di atas landasan ekonomi syariah. Tekad tersebut ditegakkan di atas empat prinsip utama (keadilan, kemitraan, keterbukaan, dan *universalitas*). Adapun maksud *universalitas* adalah tekad pelayanan pada seluruh golongan masyarakat di Indonesia, tanpa membedakan latar belakang suku, agama, dan ras. Hal itu selaras dengan keyakinan bahwa ajaran Islam adalah pembawa rahmat kepada seluruh alam.

Strategi yang digunakan Bank Syariah Mandiri adalah *Aggressive Maintenance Strategy*. Dalam peningkatan volume bisnis, sepanjang tahun keempat ini, PT. Bank Syariah Mandiri terus melakukan perburuan nasabah baru melalui penyediaan beragam produk dan pelayanan, sosialisasi proaktif, promosi terarah, kegiatan pemasaran, serta pelayanan yang lebih prima.

6. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri

Dalam rangka mengembangkan peran dan fungsi perbankan syariah di Indonesia, Bank Syariah Mandiri telah melakukan ekspansi dan perluasan jaringan *outlet* diberbagai daerah Kabupaten/Kota. Sebagai sebuah perusahaan, Bank Syariah Mandiri Unit Simpang Limun Medan memiliki struktur organisasi yang menjadi acuan bagi pelaksanaan pekerjaan, sehingga setiap pegawai mengetahui secara jelas tanggung jawab pekerjaannya. Struktur organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Unit Simpang Limun Medan dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Unit Simpang Limun

Berdasarkan struktur diatas, dapat ditegaskan bahwa model organisasi Bank Syariah Mandiri adalah Model mesin, model mesin yaitu suatu model organisasi dimana setiap orang dibagi dan diberi spesifikasi tugas dan fungsi tertentu. Model mesin mempunyai beberapa prinsip, yaitu ada pembagian kerja di setiap unit-unit yang menampilkan tugas-tugas spesifik, ada pengontrol dimana setiap unit secara hirarkis berada dibawah subordinasi dari unit-unit lain, dan ada kesatuan komando termasuk sentralisasi pengawasan dari atasan kepada bawahan. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap struktur kepengurusan Bank Syariah Mandiri, dapat dipahami bahwa setiap pegawai memiliki tugas dan tanggung jawab yang sudah ditetapkan secara baku. Adapun pembagian tugas dan tanggung jawab tersebut yaitu :

a. Kepala Cabang

Jabatan Kepala Cabang adalah memimpin, mengelola, mengawasi/mengendalikan, mengembangkan kegiatan dan mendayagunakan sarana organisasi cabang untuk mencapai tingkat serta volume aktivitas pemasaran, operasional, dan layanan cabang yang efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah ditetapkan secara optimal. Tanggung jawab kepala cabang terdiri dari dua bagian, yaitu tanggung jawab yang utama dan tanggung jawab yang umum. Adapun tanggung jawab yang utama Kepala Cabang, yaitu:

- 1) Memastikan tercapainya target bisnis cabang yang telah ditetapkan berikut unit kerja dibawah koordinasinya, meliputi pendanaan, pembiayaan, *fee based*, dan laba bersih.
- 2) Memastikan kepatuhan, tingkat kesehatan, dan prudensialitas seuruh cabang.
- 3) Memastikan pengendalian dan pembinaan cabang dan jaringan yang ada dibawah koordinasinya.
- 4) Memastikan terlaksananya standar layanan nasabah dan jaringan dibawahnya.
- 5) Memastikan pelaporan (intern dan ekstern) secara akurat dan tepat waktu.
- 6) Memastikan kelengkapan, kerapihan, dan keamanan dari dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7) Memastikan tindak lanjut hasil audit intern atau ekstren.

Tanggung jawab umum Kepala Cabang adalah sebagai berikut :

- 1) Mengkoordinasi dan menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan cabang agar selaras dengan visi, misi, dan strategi jangka panjang bank.

- 2) Mengkoordinasi dan menetapkan serta mengevaluasi target kerja seluruh bagian di unit kerjanya, untuk mendukung tercapainya tujuan bank.
- 3) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja cabang untuk memastikan tercapainya target unit kerja yang telah ditetapkan secara tepat waktu.
- 4) Memastikan terlaksananya IT *security awareness*, antara lain tidak *sharing password*, standarisasi aplikasi yang telah ditetapkan.
- 5) Memastikan kepatuhan penggunaan wewenang limit transaksi operasional oleh bawahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6) Melakukan analisa swot secara berkala untuk mengetahui posisi cabang terhadap posisi pesaing di wilayah kerja setempat.
- 7) Memastikan pemeliharaan dan keamanan harta tetap dan inventaris unit kerja.
- 8) Menetapkan kebutuhan dan strategi pengembangan SDM di cabangnya masing-masing, untuk memastikan jumlah dan kualifikasi SDI sesuai dengan strategi bank.

b. Marketing Manager

Jabatan ini adalah memastikan tercapainya target-target pembiayaan, dana dan *fee based income* cabang yang telah ditetapkan kantor pusat.

Marketing manager juga memiliki dua tanggung jawab, yaitu tanggung jawab utama dan tanggung jawab umum. Tanggung jawab utama adalah sebagai berikut :

- 1) Merumuskan strategi pemasaran cabang.
- 2) Memastikan tercapainya target pembiayaan cabang.
- 3) Memastikan tercapainya target pendanaan cabang.
- 4) Memastikan tercapainya target *fee based income* cabang.
- 5) Memastikan kelayakan nota analisa pembiayaan.
- 6) Memastikan kualitas aktiva produktif dalam kondisi terkendali dan pelaksanaan pengawalan terhadap seluruh nasabah cabang.
- 7) Memastikan penyelamatan seluruh pembiayaan bermasalah cabang.
- 8) Memastikan ketepatan pembayaran seluruh kewajiban nasabah cabang.

Adapun tanggung jawab umum adalah sebagai berikut :

- 1) Membuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja mingguan/bulanan dibagiannya untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana kerja unit kerjanya.

- 2) Mengkoordinasi dan menetapkan serta mengevaluasi target kerja seluruh karyawan bawahan langsung untuk memastikan tercapainya target kerja bagiannya.
- 3) Melakukan supervisi terhadap proses pekerjaan diseluruh sub-unit bagian, untuk memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana/target kerja dan SOP yang berlaku.
- 4) Membuat dan mengkaji laporan pelaksanaan rencana kerja bagiannya untuk memastikan tersedianya ata yang akurat dan mutakhir sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan atasan.
- 5) Memastikan kepatuhan penggunaan wewenang limit transaksi operasional oleh bawahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6) Mengusulkan kebutuhan penambahan pegawai dibagiannya sesuai dengan hasil perhitungan *manning analysis* dan kebutuhan bank.
- 7) Mengembangkan keterampilan dan pengetahuan bawahan, agar memenuhi persyaratan minimum jabatan sehingga dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan standard SOP.
- 8) Mengkaji dan mengusulkan permintaan barang atau peralatan kerja, untuk memastikan penggunaan yang paling efektif terhadap seluruh barang dan peralatan kerja.

c. *Account Officer*

Jabatan ini adalah merealisasikan target pendanaan dan *fee based income* yang didistribusikan oleh Marketing Manager. Jabatan ini juga hanya memiliki tanggung jawab utama dan tidak memiliki tanggung jawab umum. Adapun tanggung jawab utama jabatan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan calon nasabah pembiayaan yang prospektif.
- 2) Memastikan kelengkapan dokumen aplikasi pembiayaan.
- 3) Menindaklanjuti permohonan pembiayaan nasabah dalam bentuk NAP.
- 4) Memastikan persetujuan atau penolakan pembiayaan yang diajukan.
- 5) Menindaklanjuti persetujuan atau penolakan permohonan pembiayaan nasabah.
- 6) Memastikan proses pencairan pembiayaan sesuai dengan keputusan komite pembiayaan.
- 7) Membina hubungan pembiayaan antara bank dan nasabah.
- 8) Melaksanakan pengawalan terhadap seluruh nasabah yang dikelola agar kolektisitas lancar.
- 9) Menyelesaikan fasilitas pembiayaan bermasalah.

d. *Funding Officer*

Jabatan ini adalah merealisasikan target pendanaan dan *fee based income* yang didistribusikan oleh Marketing Manager. Jabatan ini juga hanya memiliki tanggung jawab utama, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memasarkan produk pendanaan, *treasury*, dan haji sesuai strategi pemasaran yang telah ditetapkan.
- 2) Memasarkan produk bancaassurance (produk asuransi yang dipasarkan oleh bank), produk investasi, dan jasa non bank lainnya.
- 3) Meningkatkan *business relation* antara bank dengan nasabah sesuai dengan target yang ditetapkan.
- 4) Memutakhirkan dokumen dan data nasabah pendanaan sesuai kelolaan.
- 5) Memeberikan pelayanan khusus dalam setiap interaksi dengan nasabah prioritas.

e. Pelaksana *Marketing Support* (PMS)

Jabatan ini adalah tercapainya pelaksanaan kegiatan administrasi pendanaan dan pembiayaan. Jabatan ini juga memiliki tanggung jawab utama, yaitu sebagai berikut :

- 1) Memastikan kelengkapan persyaratan penandatanganan akad dan pencairan pembiayaan nasabah.
- 2) Mendokumentasikan *current file*.
- 3) Menerbitkan surat peringatan pembayaran kewajiban nasabah.
- 4) Membuat pengajuan BI/Bank/*Trade checking*.
- 5) Memantau pemenuhan dokumen TBO.
- 6) Membuat SP3 atau surat penolakan atas permohonan nasabah yang ditolak.
- 7) Melakukan korespondensi berkaitan dengan pendanaan baik intern dan ekstern.
- 8) Menyusun laporan portofolio dan *profitability* nasabah, baik pembiayaan maupun pendanaan sesuai dengan target cabang.
- 9) Memelihara data profil nasabah pendanaan.
- 10) Menyusun laporan pencapaian target MM, AO. Dan FO.

f. Operation Manager

Jabatan ini adalah memastikan aktivitas operasional cabang terkelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan target bidang operasional cabang tercapai sesuai dengan ketetapan kantor pusat. Jabatan ini

memiliki tanggung jawab utama dan tanggung jawab umum. Adapun tanggung jawab utama jabatan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Memastikan terkendalinya biaya operasional cabang dengan efisien dan efektif.
- 2) Memastikan transaksi harian operasional telah sesuai dengan ketentuan dan SOP yang telah ditetapkan.
- 3) Memastikan terlaksananya standar layanan nasabah yang optimal dikantor cabang.
- 4) Memastikan ketersediaan likuiditas cabang yang memadai.
- 5) Memastikan pelaksanaan diseluruh kegiatan administrasi, dokumentasi, dan kearsipan dengan peraturan yang berlaku.
- 6) Mengelola fungsi-fungsi administrasi kepegawaian cabang.
- 7) Mengelola sarana dan prasarana kantor cabang.
- 8) Memastikan implementasi KCP dengan baik.

Adapun tanggung jawab umum jabatan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja mingguan/bulanan dibagiannya untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana kerja.

- 2) Mengkoordinasi dan menetapkan serta mengevaluasi target kerja seluruh pegawai bawahan langsung, untuk memastikan target kerja bagiannya.
- 3) Melakukan supervise terhadap proses pekerjaan di seluruh sub-unit bagian, untuk memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana /target kerja dan SOP yang berlaku.
- 4) Membuat dan mengkaji laporan pelaksanaan rencana kerja bagiannya untuk memastikan tersedianya data yang akurat sebagai bahan evaluasi pengambilan keputusan atasan.
- 5) Memastikan kepatuhan pengguna wewenang limit transaksi operasional oleh bawahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6) Mengusulkan kebutuhan penambahan pegawai dibagiannya sesuai dengan hasil perhitungan manning analysis dan kebutuhan bank.
- 7) Mengkaji dan mengusulkan permintaan barang atau peralatan kerja, untuk memastikan penggunaan yang paling efektif terhadap keseluruhan barang dan peralatan kerja.

g. *Customer Service Representatif (CSR)*

Jabatan ini adalah melaksanakan kegiatan operasional dan pelayanan nasabah sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan. Jabatan ini bertanggung jawab utama, yaitu sebagai berikut :

- 1) Memberikan informasi produk dan jasa BSM kepada nasabah.
- 2) Memproses permohonan pembukaan dan penutupan rekening tabungan, giro, dan deposito.
- 3) Memblokir kartu ATM nasabah sesuai permintaan nasabah.
- 4) Melayani permintaan buku cek/bilyet giro, surat referensi bank/surat keterangan bank dan sebagainya.
- 5) Mendistribusikan salinan rekening koran kepada nasabah.
- 6) Menginput data *costumer* dan *loan facility* yang lengkap dan akurat.
- 7) Memelihara persediaan kartu ATM sesuai dengan kebutuhan.
- 8) Menyampaikan dokumen berharga bank dan kartu ATM kepada nasabah.
- 9) Membuat laporan pembukuan dan penutupan rekening, keluhan nasabah serta *stock opname* kartu ATM.
- 10) Memproses transaksi pengiriman dan pembayaran.
- 11) Memastikan tersedianya media promosi produk dan jasa BSM cabang.

h. Teller

Jabatan ini adalah melayani kegiatan penyetoran dan penarikan uang tunai (rupiah dan valuta asing) pengambilan atau penyetoran non tunai dan

surat-surat berharga dan kegiatan kas lainnya serta terselenggaranya layanan dibagian kas secara benar, cepat, dan sesuai dengan standar pelayanan bank. Jabatan ini memiliki tanggung jawab utama, yaitu sebagai berikut:

- 1) Melakukan transaksi tunai dan non tunai sesuai dengan ketentuan SOP.
- 2) Mengelola saldo kas *teller* sesuai limit yang ditentukan.
- 3) Mengelola uang yang layak dan tidak layak edar atau uang palsu.
- 4) Menjaga keamanan dan kerahasiaan kartu specimen tanda tangan.
- 5) Melakukan *cash count* akhir hari.
- 6) Mengisi uang tunai di mesin ATM BSM.
- 7) Menyediakan laporan transaksi harian.

i. Pelaksana *Domestic & Cleaning* (D & C)

Jabatan ini adalah memastikan kecepatan dan kebenaran pelayanan transfer, inkaso, kliring, dan aktivitas D & C lainnya untuk memenuhi kepuasan nasabah. Jabatan ini memiliki tanggung jawab utama, yaitu sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan transaksi transfer keluar dan masuk sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku.

- 2) Melaksanakan transaksi kliring keluar dan masuk sesuai dengan ketentuan dengan SOP yang berlaku.
 - 3) Melaksanakan transaksi inkaso keluar dan masuk sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku.
 - 4) Melaksanakan transaksi domestik dan kliring lainnya (seperti *Payroll*, *payment point*, pelimpahan transaksi valas) sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku.
 - 5) Memelihara administrasi dan dokumentasi seluruh transaksi.
 - 6) Menjaga kerahasiaan password yang menjadi wewenangnya.
 - 7) Menggunakan wewenang limit transaksi operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j. Pelaksana Admin Pembiayaan dan *Trade Service*

Jabatan ini adalah memenuhi komitmen bank dan memelihara dokumen pencairan maupun legal yang berkaitan dengan pencairan pembiayaan, transaksi *eksport/import* dan SKBDN. Jabatan ini memiliki tanggung jawab utama dalam pengadministrasian pinjaman, *eksport* dan SKBDN serta *import/ SKBDN*. Tanggung jawab utama jabatan dalam bidang loan administration, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memastikan kelengkapan pemenuhan dokumen pembiayaan sebelum fasilitas dicairkan berdasarkan persyaratan yang telah disepakati.

- 2) Memelihara dokumen pencairan dan dokumen legal pembiayaan dengan tertib dan aman.
- 3) Menyediakan informasi data nasabah.
- 4) Data-data nasabah dan persyaratan pembiayaan pasca pencairan harus akurat.
- 5) Menyediakan data dan informasi jaminan.
- 6) Membebaskan biaya administrasi pembiayaan dan biaya lainnya yang terkait.
- 7) Menindaklanjuti proses pencairan pembiayaan kepada nasabah.

Tanggung jawab utama dalam bidang *ekspor* dan SKBDN, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menerbitkan notifikasi L/C kepada nasabah.
- 2) Membebaskan *advising commition* kepada nasabah.
- 3) Memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen sesuai dengan L/C atau SKBDN.
- 4) Memenuhi kewajiban pembayaran wesel *ekspor*.
- 5) Mengirimkan dokumen *ekspor* kepada bank koresponden.
- 6) Memelihara dokumen *ekspor* / SKBDN dan dokumen legal.

7) Menyediakan laporan proses pengkreditan rekening nostro/ Bank Indonesia atas realisasi transaksi *eksport/SKBDN*.

8) Membebankan biaya Bank Luar Negeri.

Tanggung jawab utama jabatan ini dalam bidang *import / SKBDN*, yaitu sebagai berikut:

1) Memenuhi data L/C sesuai dengan aplikasi importer.

2) Membebankan biaya penerbitan L/C kepada nasabah.

3) Membebankan rekening nasabah sebagai jaminan impor.

4) Meneruskan data penerbitan L/C kepada kantor pusat.

5) Memenuhi kesesuaian dan kelengkapan dokumen impor / SKBDN.

6) Membebankan rekening nasabah sesuai nilai dokumen.

7) Memelihara dokumen impor / SKBDN.

k. Pelaksana SDI GA dan *Accounting*

Jabatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan pegawai sesuai dengan kondisi cabang dan terlaksananya pengembangan karir pegawai sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan yang bersangkutan dan penyediaan kebutuha sarana dan prasarana kantor untuk mendukung kegiatan operasional dan marketing cabang. Jabatan ini memiliki tujuan utama

dalam bidang SDI dan umum, serta *Accounting*. Tanggung jawab utama dalam bidang SDI dan umum meliputi sebagai berikut:

- 1) Menata usahakan gaji pegawai, data lembur pegawai, dan fasilitas lainnya.
- 2) Menata usahakan absensi harian pegawai (pagi dan sore hari), cuti pegawai, dan pemberian pinjaman pegawai.
- 3) Melakukan proses administrasi kepegawaian ke kantor pusat.
- 4) Membuat *proofing* atas tiket-tiket KRR yang berada dalam pengelolaannya yang berhubungan dengan personalia setiap akhir bulan atau setiap akhir periode.
- 5) Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian sarana serta prasarana kantor.
- 6) Melaksanakan tugas kesekretariatan.
- 7) Mengadministrasikan seluruh aset milik bank.
- 8) Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.
- 9) Melaksanakan penutupan asuransi seluruh aset milik bank.
- 10) Memastikan pengamanan gedung dan inventaris kantor cabang.

- 11) Membuat laporan realisasi biaya-biaya yang berkaitan dengan logistik, antara lain biaya telepon, air, kendaraan bermotor, kebersihan, alat tulis kantor, dan lain-lain.
- 12) Melakukan pengurusan izin yang dikelola oleh cabang.

Accounting jabatan ini bertanggung jawab untuk :

- 1) Melakukan pelaporan kepada BI.
- 2) Melakukan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran perpajakan.
- 3) Melakukan penginputan data untuk pelaporan kantor pusat ke BI.
- 4) Menyusun laporan rincian akun-akun tertentu dalam laporan keuangan.
- 5) Melakukan rekonsiliasi dan penyelesaian posisi op pelaporan per item.
- 6) Melakukan administrasi dan pengarsipan terhadap seluruh dokumen terkait.

7. Produk Kepemilikan Emas

Bank Syariah Mandiri cicil emas adalah suatu fasilitas yang disediakan oleh Bank Syariah Mandiri Unit Simpang Limun Medan yang bertujuan untuk membantu nasabah dalam membiayai pembelian / kepemilikan emas berupa batangan dengan ketentuan minimal 10 gram atau

bisa dikatakan sebagai produk investasi emas Bank Syariah Mandiri dengan cara mudah punya emas dan menguntungkan.

a. Prosedur Cicil Emas

Bank Syariah Mandiri memiliki beberapa prosedur apabila nasabah ingin memiliki emas dengan nyaman. Prosedur yang dibentuk sedemikian rupa oleh Bank Syariah Mandiri bertujuan agar nasabah bisa lebih mudah untuk menikmati produk investasi emas. Prosedur tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Calon nasabah datang langsung ke Bank Syariah Mandiri dengan menunjukkan persyaratan pembiayaan yang telah ditunjukkan yaitu Kartu Identitas nasabah, serta melampirkan keterangan jumlah pendapatan calon nasabah tiap bulan. Setelah syarat terpenuhi maka calon nasabah mengisi formulir permohonan cicil emas BSM yang telah disediakan oleh pihak bank.
- 2) Setelah syarat terpenuhi dilakukan wawancara untuk meyakinkan pihak bank tentang keseriusan calon nasabah.
- 3) Apabila keyakinan dari pihak bank sudah diperoleh maka akan dibuatkan Nota Analisa Pembiayaan (NAP) oleh *marketing officer* lalu diserahkan kepada Kepala Cabang untuk disetujui.
- 4) Setelah itu, *marketing officer* menentukan diterima atau ditolaknya pembiayaan tersebut dan menginformasikan kepada calon nasabah.

- 5) Jika diterima, *marketing officer* akan menghitung pembiayaan yang akan diterima oleh calon nasabah sekaligus menentukan biaya administrasi, biaya materai, dan biaya asuransi.
- 6) Kemudian pencairan dana disertai dengan pembayaran biaya administrasi secara tunai sesuai dengan yang telah ditentukan antara pihak bank dengan nasabah.

Adapun persyaratan cicil emas adalah sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI) cukup umur.
- 2) Pegawai dengan usia minimal 21 tahun sampai dengan 55 tahun.
- 3) Pensiunan minimal 70 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo.
- 4) Professional atau wirausaha yang berusia maksimal 60 tahun.
- 5) Menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu tanda pengenal lainnya.
- 6) Memiliki tabungan Bank Syariah Mandiri.
- 7) NPWP, jika pembiayaan mencapai angka Rp.50.000.000,- atau lebih.
- 8) Jangka waktu pembiayaan adalah minimal selama 2 tahun dan minimal 5 tahun. Pelunasan dapat dipercepat jika pembiayaan telah berjalan minimal 1 tahun.
- 9) Pembayaran cicilan dilakukan dengan cara angsuran yang dibayar setiap bulan dengan jumlah nominal yang sama.
- 10) Uang muka pembiayaan BSM cicil emas sebesar 20 % dari harga emas.

11) Biaya – biaya yang harus dipenuhi oleh nasabah pada saat akad terjadi antara lain biaya angsuran, biaya materai, biaya asuransi, dan biaya administrasi.

b. Akad Cicil Emas

Menurut hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Mandiri, dalam pelaksanaannya BSM cicil emas menggunakan akad *murabahah* serta akad *rahn* untuk pengikatan agunan (gadai). Dasar yang digunakan Bank Syariah Mandiri dalam pelaksanaannya adalah PSAK No.102.

c. Perlakuan Akuntansi Cicil Emas

Berikut ini adalah contoh pembiayaan cicil emas Bank Syariah Mandiri.

Pada tanggal 1 Januari 2017 Ny.Yeni datang ke Bank Syariah Mandiri Unit Simpang Limun Medan untuk mememnuhi keinginannya memiliki emas batangan. Pihak Bank Syariah Mandiri bekerja sama dengan PT. ANTAM untuk emas yang ingin dimiliki oleh nasabah. Harga emas per satu gram kita misalkan Rp.500.000,- Ny. Yeni menginginkan 30 gram.

Penyelesaian:

Harga Pokok Emas = Rp. 500.000,- x 30 gram = Rp. 15.000.000,-

Margin yang disepakati adalah Rp. 3.500.000,-

Harga Jual Emas = Rp. 15.000.000,- + Rp. 3.500.000,- = Rp. 18.500.000,-

Jangka waktu pembayaran 36 bulan.

Pembayaran angsuran disepakati setiap awal bulan.

Dr. Kas Rp. 3.700.000,-

Cr. Hutang Lain – uang muka murabahah Rp.3.700.000,-

5) Pelunasan piutang murabahah per bulan

Total pembiayaan per bulan : Rp. 15.000.000,- - Rp. 3.000.000,- : 36 bulan = Rp. 334.000,-

Total margin per bulan : Rp. 3.500.000,- Rp. 700.000,- : 36 bulan = Rp. 78.000,- per bulan

Dr. Kas Rp. 334.000,-

Dr. Margin ditangguhkan Rp. 78.000,-

Cr. Piutang Murabahah Rp. 334.000,-

Cr. Margin Rp. 78.000,-

6) Jurnal untuk biaya yang dibayarkan Ny. Yeni

Dr. Kas Rp. 205.500,-

Cr. Pendapatan administrasi Rp. 150.000,-

Cr. Pendapatan Lainnya (Materai) Rp. 18.000,-

Cr. Pendapatan komisi asuransi Rp. 37.500,-

8. Produk Gadai Emas

Gadai syariah atau dalam istilah islam disebut *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Gadai emas Bank Syariah

Mandiri masih tergolong produk BSM yang baru didirikan pada tahun 2009. BSM gadai emas merupakan salah satu produk yang banyak diminati masyarakat karena setiap minggu sekitar sepuluh nasabah melakukan akad pembiayaan gadai emas. Produk ini diperuntukkan bagi perorangan jadi bukan instansi. BSM gadai emas mempunyai salah satu keunggulan yang dijadikan sebagai kunci utama dalam menarik minat masyarakat agar tertarik pada produk BSM gadai emas ini yaitu dengan biaya yang murah dan layanan yang nyaman. BSM gadai emas prosesnya mudah dan cepat serta biaya pemeliharaan yang murah.

a. Prosedur Gadai Emas

Produk gadai emas mempunyai beberapa prosedur untuk dapat melakukan transaksi gadai. Dibentuknya prosedur ini diharapkan proses semakin mudah dan lebih teratur sehingga tidak ada peraturan yang dilanggar. Adapun prosedur gadai emas Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:

- 1) Calon nasabah datang langsung ke Bank Syariah Mandiri Unit Simpang Limun Medan dengan membawa emas yang berupa emas batangan atau perhiasan dengan menunjukkan persyaratan pembiayaan yang telah ditunjukkan yaitu kartu identitas nasabah, setelah syarat tersebut terpenuhi maka calon nasabah mengisi formulir permohonan gadai yang telah disediakan oleh pihak bank.

- 2) Barang jaminan emas diteliti kualitasnya oleh petugas gadai untuk menetapkan nilai pembiayaan yang diberikan. Nilai pembiayaan yang diberikan sebesar 95% dari nilai taksiran emas.
- 3) Petugas gadai menaksir emas yang digadaikan setelah itu petugas menguji keaslian emas yang digadaikan.
- 4) Petugas menentukan diterima atau ditolaknya pembiayaan tersebut dan menginformasikan kepada calon nasabah.
- 5) Jika diterima, petugas gadai akan menghitung pembiayaan yang akan diterima oleh calon nasabah sekaligus menentukan biaya administrasi.
- 6) Kemudian pencairan dana disertai dengan pembayaran biaya administrasi secara tunai sesuai dengan yang telah ditentukan.

Gadai emas Bank Mandiri Syariah Mandiri juga mempunyai persyaratan yang ditetapkan untuk nasabah pada saat melakukan produk gadai emas. Adapun persyaratan – persyaratan dan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kartu identitas nasabah seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Keluarga (KK), PASPOR, dan kartu identitas lainnya.
- 2) Barang jaminan berupa emas batangan dan emas perhiasan sebesar 16 sampai dengan 24 karat.
- 3) Rekening tabungan Bank Syariah Mandiri.
- 4) Pembiayaan yang dilakukan minimal Rp. 500.000,-

- 5) NPWP jika barang jaminan bernilai taksiran Rp.50.000,- atau lebih.
- 6) Jangka waktu 4 bulan dan dapat digadai ulang.
- 7) Biaya – biaya yang harus dipenuhi antara lain biaya pemeliharaan biaya asuransi, biaya materai, dan biaya administrasi.

b. Akad Gadai Emas

Akad gadai emas Bank Syariah Mandiri menggunakan akad *qardh* dalam rangka *rahn* yaitu akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan Bank Syariah Mandiri juga menggunakan akad *ijarah* untuk menghitung biaya pemeliharaan. Dasar yang digunakan produk BSM gadai emas yaitu PSAK No.107.

c. Perlakuan Akuntansi Gadai Emas

Berikut ini adalah contoh pembiayaan gadai emas Bank Syariah Mandiri.

Pada tanggal 1 Januari Ny. Ziah membawa emas untuk digadaikan berupa Logam Mulia dengan kadar 24 karat dan berat 20 gram. Berapakah pembiayaan yang diterima oleh nasabah dan berapakah biaya pemeliharaan yang harus dibayarkan oleh nasabah pada saat jatuh tempo ?

1 Mei 2017 (4 Bulan (HDE: Rp. 500.000,-)

Penyelesaian:

Waktu/periode gadai = 1 Januari 2017 – 1 Mei 2017 = 4 bulan (8 periode)

Taksiran = $(\text{karatase}/24) \times \text{berat emas} \times \text{HDE} = (24/4) \times 20 \times \text{Rp.500.000,-}$
 = Rp. 10.000.000,-

Pembiayaan yang diterima oleh nasabah = Taksiran x FTV = Rp.
 10.000.000,- x 95% = Rp. 9.500.000,-

Biaya pemeliharaan = $(1.425\% \times \text{Rp.10.000.000,-}) \times 4 \text{ bulan} = \text{Rp.}$
 570.000,- / 4 bulan .

Catatan : untuk besarnya rate ditentukan oleh Bank Syariah Mandiri.

Untuk kasus Ny. Ziah diatas, Bank Syariah Mandiri akan mengakui dan mengukur pembiayaan BSM gadai emas pada saat bank menyerahkan dana pinjaman dan menerima barang gadai dengan jurnal sebagai berikut:

Pada saat bank menerima barang gadai tidak ada jurnal, tetapi bank hanya membuat tanda serah terima barang kepada nasabah.

Jurnal pada saat pembiayaan gadai emas, dalam kasus ini nasabah sudah mempunyai rekening di Bank Syariah Mandiri . Akad pembiayaan gadai terjadi pada tanggal 1 Januari 2017.

Dr. Pembiayaan Gadai Rp. 9.500.000,-

Cr. Rekening Nasabah Ny. Ziah Rp. 9.500.000,-

Jurnal pada saat pelunasan, nasabah memiliki rekening Bank Syariah Mandiri, Ny. Ziah melunasi pinjamannya kepada Bank Syariah Mandiri pada tanggal 1 Mei 2017.

Dr. Rekening Nasabah Ny.Ziah Rp. 10.070.000,-

Cr. Pembiayaan Gadai Rp. 9.500.000,-

Cr. Pendapatan Sewa

Rp. 570.000,-

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang diatas, penulis melakukan teknik wawancara dengan salah satu pegawai yang ada di Bank Syariah Mandiri Unit Simpang Limun Medan, maka pembahasan yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Akad yang digunakan

Menurut hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Mandiri, dalam pelaksanaannya BSM cicil emas atau produk kepemilikan emas menggunakan akad *murabahah* serta akad *rahn* untuk pengikatan agunan (gadai). Sedangkan didalam PSAK No. 102 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah*. Sedangkan produk gadai emas Bank Syariah Mandiri adalah akad *qardh* dan akad *ijarah*. Sedangkan didalam PSAK No. 107 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *ijarah*. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan.

2. Perlakuan Akuntansi

Perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri untuk produk cicil emas sudah sesuai dengan PSAK No. 102 karena pada contoh transaksi diatas yang merupakan hasil wawancara dengan pihak bank.

Aset *murabahah* diakui sebagai persediaan yang nominalnya sesuai dengan biaya perolehan.

Pengakuan diskon sudah sesuai dengan PSAK No. 102, hal tersebut dapat diketahui dari jurnal yang dilakukan oleh pihak bank. Diskon pada contoh transaksi diatas adalah diskon yang tidak termasuk dalam perjanjian akad dan terjadi setelah kesepakatan akad antara nasabah dan pihak bank.

Pengakuan keuntungan atau yang biasa disebut margin dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Unit Simpang Limun Medan dengan cara mendebet kas dan piutang *murabahah* dan aset *murabahah* serta margin *murabahah* diletakkan di sisi kredit. Jurnal yang dibuat sudah sesuai dengan apa yang terdapat di dalam PSAK No. 102 untuk akuntansi *murabahah*.

Pengakuan pelunasan *murabahah* dilakukan Bank Syariah Mandiri Unit Simpang Limun Medan dengan cara mengurangi biaya perolehan emas dengan uang muka yang dibayarkan oleh nasabah serta dibagi periode yang sudah ditentukan pada akad. Selain itu margin juga ikut dihitung dan dibagi periode pembiayaan. Hal ini sudah sesuai dengan apa yang tertera pada PSAK No. 102.

Pengakuan dan pengukuran uang muka dilakukan Bank Syariah Mandiri Unit Simpang Limun Medan dengan cara mendebet kas dengan mengkredit hutang lain uang muka *murabahah*. Hal ini dilakukan karena uang muka yang dibayarkan langsung secara tunai oleh nasabah. Setelah

dilakukan analisis data pengakuan dan pengukuran pada Bank Syariah Mandiri cicil emas sesuai dengan PSAK No. 102.

Sedangkan perlakuan dan pengukuran akuntansi yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri untuk produk gadai emas yaitu pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada nasabah dan piutang atas kas diukur dan dinilai sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Hal ini sudah sesuai dengan PSAK No. 107.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad yang digunakan pada produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri menggunakan akad *murabahah* yaitu akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Berdasarkan PSAK No. 102 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah*. Jadi akad yang digunakan pada produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan PSAK No.102. Sedangkan dalam perlakuan akuntansi dan pengukuran akuntansi aset *murabahah* diakui sebagai persediaan yang nominalnya sesuai dengan biaya perolehan dan telah sesuai dengan PSAK No.102.
2. Akad yang digunakan pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri menggunakan akad *qardh* dan akad *ijarah*. Akad *qardh* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dananya. Sedangkan akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu. Berdasarkan PSAK No. 107 adalah mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *ijarah*. Jadi akad yang digunakan pada produk

gadai emas telah sesuai dengan PSAK No. 107. Sedangkan dalam perlakuan dan pengukuran akuntansi yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri untuk produk gadai emas yaitu pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada nasabah dan piutang atas kas diukur dan dinilai sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Hal tersebut sudah dijelaskan pada PSAK No. 107 yang menyebutkan bahwa pendapatan sewa diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis memberikan saran kepada Bank Syariah Mandiri adalah sbagai berikut :

1. Pembiayaan kepemilikan emas harus lebih dikembangkan lagi karena sebagian masyarakat belum mengetahuinya karena produk cicil emas ini sangat membantu masyarakat yang ingin berinvestasi emas namun belum cukup dana untuk melakukan investasi tersebut. Pengembangan yang dapat dilakukan dengan cara promosi kepada masyarakat dengan cara membagikan brosur kepada masyarakat dan melakukan sosialisasi produk ke perusahaan - perusahaan. Selain itu juga bisa dengan cara menjadi sponsor dalam suatu kegiatan. Pengembangannya bisa juga dengan cara *follow up* kepada nasabah yang sudah lama bergabung dengan Bank Syariah Mandiri.

2. Sedangkan dalam pembiayaan gadai emas harus ditingkatkan lagi dalam promosi kepada masyarakat karena pembiayaan gadai emas ini merupakan produk unggulan Bank Syariah Mandiri. Karena pembiayaan gadai emas dapat membantu masyarakat yang sedang membutuhkan dana mendesak.

DAFTAR PUSTAKA

- "Adiman, S., & Junawan, J. (2020). *The Impact Of The Covid 19 Pandemic On The Indonesian Trade Sector. International Proceeding of Law and Economic*, 57-61."
- Agung Budi Priatmono,. (2015). "Studi Implementasi Akuntansi Produk Emas Akuntansi Keuangan 107 dan 102 pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Jember"
- Ayu., (2017). "Analisis Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Berdasarkan PSAK 107"
- Banindita., (2013). "Analisis Penerapan PSAK 102 pada Produk Kepemilikan Emas dan PSAK 107 pada Produk Gadai Emas di Perbankan Syariah"
- Chrisna, H. (2019). Analisis Kesiapan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Unpab Dalam Konvergensi IFRS (*International Financial Reporting Standard*). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 7(2), 1-11.
- Dwilita, H. (2019). Perbandingan Kinerja Perbankan Indonesia Studi Pada Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2017. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 145-162.
- Dwilita, H., & Sari, P. B. (2020). Analisis Pengelolaan Keuangan Keluarga dan Literasi Keuangan Wanita di Dusun 20 Desa Klambir Lima Kebun. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 1(3), 184-197.
- Fadly, Y. (2015). Kondisi dan Kritik Sosial pada Masa Rezim Orde Baru dalam Puisi-Puisi WS Rendra.
- Fadly, Y. (2019). Performa Mahasiswa Akuntansi Dalam Implementasi *English For Specific Purpose* (ESP) di Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan.
- Hernawaty, H., Chrisna, H., & Junawan, J. (2020). Analisa Penggunaan Forward Contract Hedging pada Nilai Ekspor Barang Ekonomi Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 1(3), 95-109.
- IAI, *Exposur Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Ijarah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Indonesia Ikatan Akuntan Indonesia, 2008
- IAI, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Murabahah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Indonesia Ikatan Akuntan Indonesia, 2008
- Iskandar. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press

- Kinnanti., (2015). “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas Syariah Dalam Hal Terjadinya Penurunan Harga Emas Pada Saat Eksekusi Objek Jaminan*”
- Maisyarah, R., & Sofyardi, M. (2018, January). *The Effect of Rice Subsidyon The Expenditure of Public Family Consumption And Welfare of Poor Households. In 1st Economics and Business International Conference 2017 (EBIC 2017). Atlantis Press.*
- Muhammad. (2012). *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat
- Nasution, A. P. (2018). Pengaruh *Independence In Fact & Independence In Appearance* Dalam Mempertahankan Sikap Independensi Pada Internal Auditor Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 154-164.
- Nasution, A. P. (2019). Dampak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI KASUS: KPP PRATAMA BINJAI). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 7(2), 207-224.
- Nasution, D. A. D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pengguna Sistem Informasi Manajemen Daerah-Kuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 101-114.
- Nasution, N. A. (2019). Tata cara pelaporan pajak terhutang surat pemberitahuan masa terhadap pajak pertambahan nilai pada Cv. Bina rekayasa. *Jurnal Perpajakan*, 1(1), 37-53.
- Nurhayati, Sri, Warsilah. (2011). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Panggabean, F. Y. (2019). Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara Berdasarkan Opini Audit. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 5(2), 151-159.
- Panggabean, F. Y. (2020). Pelatihan Tata Cara Pengisian SPT Tahunan PPh Badan di SMKN 1 Medan. *ABDI SABHA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 1(1), 82-87.
- Rizkina, M. (2019). Pengaruh Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Moderating. *JURNAL PERPAJAKAN*, 1(1), 80-94.
- Rizkina, M., & Junawan, J. (2020). *Decline In Profits During The Covid-19 Pandemic On Expedition Of PT. KARYA MAKMUR MEDAN. International Proceeding of Law and Economic*, 51-56.
- Sari, P. B., & Dwilita, H. (2018). Prospek Financial Technology (*Fintech*) Di Sumatera Utara Dilihat Dari Sisi Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Dan Kemiskinan. *Kajian Akuntansi*, 19(1), 09-18.

Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Warren. (2009). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat

Weygandt. (2011). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat

Yunus, R. N. (2018). Analisis Pengaruh Bahasa Merek Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi Jurusan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 13-20.